

**RELEVANSI SIDANG BP4R DALAM UPAYA
MEMINIMALISIR PERCERAIAN DI PERKAWINAN
ANGGOTA POLRI (STUDI KASUS POLRES CIAMIS)**



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

Oleh:
Wisnu Rizqy Subekti
NIM: 16421190

SKRIPSI

Diajukan kepada

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

**RELEVANSI SIDANG BP4R DALAM UPAYA
MEMINIMALISIR PERCERAIAN DI PERKAWINAN
ANGGOTA POLRI (STUDI KASUS POLRES CIAMIS)**



Oleh:

Wisnu Rizqy Subekti

NIM: 16421190

Pembimbing:

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I

S K R I P S I

Diajukan kepada

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wisnu Rizqy Subekti
NIM : 16421190
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Relevansi Sidang BP4R dalam Upaya Meminimalisir Perceraian di Perkawinan Anggota Polri (Studi Kasus Polres Ciamis)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 15 Safar 1442 H
02 Oktober 2020 M

Yang Menyatakan,



Wisnu Rizqy Subekti



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:


Hari : Selasa
Tanggal : 3 November 2020
Nama : WISNU RIZQY SUBEKTI
Nomor Mahasiswa : 16421190
Judul Skripsi : Relevansi Sidang BP4R dalam Upaya Meminimalisir Perceraian di Perkawinan Anggota Polri (Studi Kasus Polres Ciamis)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:


Ketua

Dr. H. Asmuni, MA

(.....)

Penguji I

Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

(.....)

Penguji II

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

(.....)

Pembimbing

Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.

(.....)

Yogyakarta, 3 November 2020

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

HALAMAN NOTA DINAS

Yogyakarta, 15 Safar 1442 M
02 Oktober 2020 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 446/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2020 3 Maret 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Wisnu Rizqy Subekti
Nomor Mahasiswa : 16421190


Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2019/2020
Judul Skripsi : **Relevansi Sidang BP4R dala Upaya Meminimalisir Perceraian di Perkawinan Anggota Polri (Studi kasus Polres Ciamis)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Wisnu Rizqy Subekti

Nomor Mahasiswa : 16421190

Judul Skripsi : **Relevansi Sidang BP4R dalam Upaya Meminimalisir Perceraian di Perkawinan Anggota Polri (Studi Kasus Polres Ciamis)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 15 Safar 1442 M
02 Oktober 2020 H


Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kepada kedua orang tua saya Fatkhurohman dan Maemanah yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta selalu mendoa'kan saya agar diberikan kemudahan dalam menggapai kesuksesan dunia dan akhirat.

Kepada Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, Penguji, dan Pengajar yang selama ini telah tulus dan ikhlas memberikan ilmunya. Serta teman-teman yang selalu memberikan dukungan baik waktu, tempat dan motivasi kepada saya sehingga membuat saya terbantu dan termotivasi.



HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap


Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ئِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...ؤ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:



Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...ئِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

RELEVANSI SIDANG BP4R DALAM UPAYA MEMINIMALISIR PERCERAIAN DI PERKAWINAN ANGGOTA POLRI (STUDI KASUS POLRES CIAMIS)

Oleh:

Wisnu Rizqy Subekti

Perkawinan memiliki tujuan yang mulia. Dalam ajaran agama Islam perkawinan bertujuan untuk menyempurnakan agama dan sunah Rasul. Anggota Polri yang akan melaksanakan perkawinan, perceraian dan rujuk diwajibkan mengikuti Sidang BP4R. Dalam sidang tersebut terdapat mekanisme yang bisa dikatakan sebagai tata urutan baik administrasi perkawinan, perceraian dan rujuk maupun proses pelaksanaan dari Sidang BP4R tersebut. Tetapi BP4R sebagai penanggung jawab dalam kegiatan tersebut dengan mekanisme yang sudah ada apakah bisa meminimalisir perceraian yang terjadi dikalangan keluarga anggota Polri yang dimana anggota Polri sewajarnya menjadi contoh baik dalam masyarakat.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka peneliti akan menguraikan bagaimana mekanisme pelaksanaan Sidang BP4R di Polres Ciamis serta mekanisme tersebut masih relevan tidak dimasa sekarang. Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dimana peneliti terjun secara langsung untuk mengetahui mekanisme dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Sidang BP4R di Polres Ciamis.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Sidang BP4R di Polres Ciamis masih relevan untuk saat ini, karena mekanisme Sidang BP4R memiliki dua pedoman pelaksanaan yang terdapat materi penting seperti kode etik profesi Polri dan kiat mewujudkan keluarga bahagia sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 11 ayat (1) dan dibantu oleh fakta dan data lapangan melalui mekanisme ini calon pengantin yang sudah melakukan Sidang BP4R merasa diarahkan dan menjadi paham mengenai peran pendamping yang membantu dalam pelaksanaan tugas suami atau istri anggota Polri. Data lainnya mengenai perceraian selama kurun waktu lima tahun kebelakang di Polres Ciamis hanya tercatat satu kali perceraian yang terjadi membuktikan kinerja yang baik dari Sidang BP4R di Polres Ciamis.

Kata Kunci: Relevansi, Sidang BP4R, Perceraian, Perkawinan, Anggota Polri.

ABSTRACT

THE RELEVANCE OF BP4R SESSION IN THE EFFORTS TO MINIMIZE THE DIVORCES IN THE MARRIAGE OF POLRI MEMBERS (CASE STUDY IN DEPARTAMENTAL POLICE CIAMIS)

By:
Wisnu Rizqy Subekti

Marriage has a noble purpose. In the Islamic teachings, it aims to perfect the religion and Sunnah of the Prophet. Police members that will get married, divorced and reconciling are required to attend the BP4R Session that has a mechanism as the order of both the administration of marriage, divorce and reconciliation as well as the implementation process of the BP4R Session. However, it is questioned whether BP4R as the media in charge of these activities with existing mechanisms can minimize the divorce rates among the families of Polri members where Polri members certainly become good model for public.

Given this problem, the researcher attempted to describe how the mechanism for the implementation of the BP4R Session at the Departamental Police Ciamis and to observe whether the mechanism is still relevant with until today. This is a field research with a qualitative approach where the researcher went directly to find out the mechanism and anything related to the BP4R Session at the Departamental Police Ciamis.

The results of the research showed that the BP4R Session at the at the Departamental Police Ciamis is still relevant to recent condition as the mechanism of the BP4R Session had two implementation guidelines containing some important materials such as the Police's professional code of ethics and strategies to create for a happy family based on the Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 9 of 2010 Article 11 paragraph (1) and assisted by facts and field data through this mechanism the prospective bride and groom who have conducted the BP4R Session feel directed and understand the role of a companion who helps in carrying out the duties of a husband or wife of a Police member. Other data regarding divorce during the past five years showed that it was only one case of divorce occurred at the at the Departamental Police Ciamis and this proved the good performance of the BP4R Session at the at the Departamental Police Ciamis.

Keywords: *Relevance, BP4R Session, Divorce, Marriage, Police Members*

November 11, 2020

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamduillahirrobbil'alamin. Segala puji bagi Allah, yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya sehingga kita masih dapat terus merasakan sehat jasmani dan rohani sampai dengan detik ini. Shalawat serta salam tidak lupa kita panjatkan ke hadirat nabi besar Muhammad yang telah membawa Islam dari zaman kebodohan sampai pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Rasa syukur yang tak pernah habis selalu hamba panjatkan kepada Allah atas kehendakNya telah memberikan hamba nikmat kekuatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak, karena tanpa bantuan kalian penulis tidak akan sampai pada titik ini. Dengan setulus hati penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia masa bakti 2018-2022
2. Bapak Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag. selaku Wakil Rektor III Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Islam Indonesia masa bakti 2018-2022
3. Bapak Beni Suranto, S.T., M.Soft.Eng. selaku Direktur Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Drs. Tamyiz Mukharrom, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
5. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

6. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
7. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'alim, MIS. selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
8. Ibu Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I., selaku Kepala PKBHI, dan juga selaku dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi yang sudah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan senantiasa membimbing dengan tulus ikhlas dalam penyusunan karya ilmiah ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah mengajarkan ilmunya dengan ikhlas kepada penulis selama menuntut ilmu dan memberikan motivasi di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
10. Segenap pegawai akademik di lingkungan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
11. Bripka Dian Maulana, selaku Paur Min Pers-II Bagian Sumber Daya Manusia Polres Ciamis yang telah berkenan memberikan waktunya untuk wawancara kepada penulis untuk melakukan penelitian di Polres Ciamis.
12. Briptu Eko Budi Prasetyo, selaku Sat Intelkam Polres Ciamis yang sudah bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing penulis untuk melakukan wawancara di Polres Ciamis.
13. Bripda Diki Adhi Setiawan, selaku Unit Turjawali Sat Sabhara Polres Ciamis dan sebagai teman dekat penulis yang sudah membantu dari meluangkan waktu, pikiran hingga memberikan tempat tinggal selama penelitian di Polres Ciamis.
14. Kedua orang tua kandung saya Fatkhurohman dan Maemanah yang sudah sabar dalam mendidik saya dan tidak pernah lelah memberikan semangat-semangat kepada saya sampai pada saat ini.
15. Sahabat-sahabat perantauan selama di Jogja khususnya Ikmal, Faisal dan Nida yang senantiasa memberikan arahan, semangat dan motivasi kepada saya, semoga kalian selalu dipermudah dan dilancarkan segala urusannya.

16. Teman-teman masa SMA yang memberikan semangat kepada saya dengan perhatian-perhatiannya.

Terimakasih banyak sebagai penulis saya ucapkan semoga amal baik mereka diterima di sisi Allah dan semoga selalu mendapat ridho-Nya. Akhir kata semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat dan memberikan khasanah keilmuan yang mendalam. Aamiin.

Yogyakarta, 15 Safar 1442 H

02 Oktober 2020 M

Penulis




A handwritten signature in black ink, appearing to be 'WR' followed by a horizontal line.

Wisnu Rizqy Subekti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAM PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMIMBING.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xxvii
ABSTRACT	xxviii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR GAMBAR.....	xxv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	10
A. Kajian Pustaka.....	10
B. Kerangka Teori	16
1. BP4R.....	16
2. Perkawinan.....	18
3. Perceraian.....	26
BAB III. METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	33
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	33

C. Informan Penelitian	34
D. Teknik Penentuan Informan.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Hasil Penelitian	38
1. Sidang BP4R di Polres Ciamis	38
2. Mekanisme Pelaksanaan Sidang BP4R di Polres Ciamis	39
B. Pembahasan	54
1. Analisis terhadap Mekanisme Sidang BP4R di Polres Ciamis ..	54
2. Relevansi Sidang BP4R dalam Upaya Meminimalisir Perceraian Perkawinan Anggota Polri di Polres Ciamis.....	57
BAB V. PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	70
CURRICULLUM VITAE.....	77



DAFTAR TABEL

- Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan, *ix*
- Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal, *xi*
- Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap, *xii*
- Tabel 0.4 Tabel Transliterasi Maddah, *xiii*
- Tabel 1. Prosedur Pelaksanaan Sidang BP4R di Polres Ciamis, *41*
- Tabel 2. Pelaksanaan Sidang Pembinaan Pernikahan BP4R, *53*
- Tabel 3. Hasil Wawancara dengan Bripka Dian Maulana, Paur Min Pers II bagian Sumber Daya Manusia Polres Ciamis, *70*
- Tabel 4. Wawancara dengan Briptu Eko Budi Prasetyo Sat Intelkam Polres Ciamis yang sudah melaksanakan sidang perkawinan BP4R, *72*



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wawancara dengan Bripka Dian Maulana, Paur Min Pers II bagian Sumber Daya Manusia Polres Ciamis, 74

Gambar 2. Foto Bersama Bripka Dian Maulana, 74

Gambar 3. Proses Pelaksanaan Sidang BP4R di Polres Ciamis, 75

Gambar 4. Panitia Pelaksanaan Sidang BP4R di Polres Ciamis, 75

Gambar 5. Peserta Sidang BP4R di Polres Ciamis, 76

Gambar 6. Perwakilan dari Bhayangkari di Polres Ciamis, 76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sesuatu yang mulia dan suci bermakna ibadah kepada Allah mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diperhatikan. Al-Qur'an merupakan sumber utama dalam ajaran islam seperti yang diketahui dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 menegaskan, bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah bahwa Ia menciptakan istri-istri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar merasa tenteram (sakinah) kemudian Allah menjadikan atau menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (*mawaddah* dan *rahmah*) di antara mereka. Dalam hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda atau pelajaran bagi mereka yang mau berpikir tentang kehidupan yang tenteram penuh cinta dan kasih sayang dalam perkawinan merupakan tujuan utama perkawinan dalam islam. Perkawinan sendiri harus membawa maslahat, baik itu bagi pasangan suami istri, maupun masyarakat sekitar, sedemikian bermanfaatnya perkawinan sampai-sampai nilai kebaikan (*maslahah*) yang diberikan olehnya lebih besar daripada keburukan-keburukannya (*madarat*).¹

Pengaturan, penerapan dan pemberlakuan hukum perkawinan di Indonesia tidak pernah lepas dari kekuasaan negara, Hukum Islam sendiri memerlukan bantuan kekuasaan negara dalam menerapkan hukum *munakahat* atau hukum

¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, "Perkawinan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam" , Yusdisia, Vol. 5 No. 2, Desember 2014, hal. 303.

perkawinan. Hal ini karena negara merupakan kekuasaan yang memiliki legalitas dan kekuatan dalam pelaksanaan atau pemberlakuan hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Pada tahun 1974 telah diundangkan suatu undang-undang tentang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang tersebut memiliki materi yang merupakan kumpulan tentang hukum *munakahat* yang terkandung di dalam al-Qur'an, Sunnah Rasulullah dan kitab-kitab fikih klasik maupun fikih *kontemporer*, yang telah berhasil diangkat oleh sistem hukum nasional Indonesia dari hukum *normatif* menjadi hukum tertulis dan hukum positif yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa kepada seluruh rakyat Indonesia termasuk umat muslim di Indonesia.²

Kriteria keabsahan suatu perkawinan sudah dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2, sebagai berikut (1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.* (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.* Dari rumusan tersebut, perkawinan mempunyai kaitan erat dengan masing-masing agama yang dianut oleh calon pengantin. Dengan demikian suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah secara yuridis apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut agama orang yang melangsungkan perkawinan tersebut, seperti orang yang beragama Islam nikahnya baru dikatakan sah secara hukum apabila pernikahannya dilakukan sesuai ketentuan dan menurut tata cara hukum Islam.³

² M Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, cet.2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 11-12.

³ *Ibid.*, 13.

Polri memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat salah satunya sebagai penegak hukum yang melindungi serta pembinaan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 didalamnya merumuskan bahwa Polri memiliki tugas pokok sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat. Undang-undang yang menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan dikatakan sebelumnya terdapat hal khusus bagi anggota kepolisian negara republik indonesia dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 11 ayat (1) tentang tata cara pengajuan izin kawin, cerai dan rujuk setiap anggota Polri yang akan melaksanakan perkawinan diwajibkan mengajukan surat permohonan izin kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker).⁴ Menurut buku Panduan Sidang Pembinaan Nikah di Lingkungan Polri ada tahapan sebelum melakukan Perkawinan bagi anggota Polri, tahapan tersebut yaitu anggota Polri harus melaksanakan sidang pembinaan nikah yang dilaksanakan oleh BP4R yaitu Badan Pembantu Penasihat Perkawinan Perceraian dan Rujuk. Buku Panduan Sidang Nikah di Lingkungan Polri menjelaskan bahwa sidang pembinaan nikah merupakan tahapan terpenting sehingga menjadikan acuan bagi anggota Polri untuk mempersiapkan keluarga terbaik untuk institusi Polri.⁵

Setelah menjalani tahapan sidang pembinaan nikah oleh BP4R, anggota Polri yang akan melaksanakan perkawinan diharapkan dapat lebih mengenal situasi, kondisi tugas dan tanggung jawab anggota Polri dan bagi calon pendamping hidup

⁴ *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010.*

⁵ Biro Watpers SSDM Polri, *Buku Panduan Sidang Nikah di Lingkungan Polri* (Jakarta: Biro Watpers SSDM Polri, 2017), 1.

anggota Polri dapat lebih siap sehingga di masa depan diharapkan bisa mengatasi setiap konflik yang mungkin timbul.⁶ Tapi faktanya mengapa masih saja ada perceraian perkawinan di kalangan anggota Polri yang sudah melakukan tahapan yang ada. Pernikahan tidak selamanya berlangsung baik atau bahagia terus menerus tetapi pasti ada masalah-masalah yang muncul di dalamnya, baik itu masalah kecil atau besar yang dapat menimbulkan perceraian dalam pernikahan. Perceraian merupakan perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah dan menurut Agoes Dariyo perceraian yaitu peristiwa yang sebenarnya tidak direncanakan dan dikehendaki pasangan yang sama-sama terikat dalam perkawinan. Dari perceraian tersebut mengakibatkan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.⁷

Perkawinan tidak selamanya berjalan seperti yang diharapkan, pasti ada saja masalah-masalah yang membuat retaknya perkawinan dan berujung pada perceraian. Maka dari itu untuk membangun keluarga yang bahagia dan terhindar dari perceraian dalam perkawinan maka kita perlu mengetahui apa saja faktor yang mampu menimbulkan perceraian. Armansyah Matondang berpendapat bahwa permasalahan rumah tangga dan faktor penyebab perceraian sangat unik dan kompleks serta berbeda pula permasalahan tiap keluarga. Beberapa faktor penyebab perceraian dalam rumah tangga menurut Armansyah Matondang antara lain:

1. Faktor Ekonomi

⁶ *Ibid.*, Hal.2.

⁷ Agoes Dariyo, "Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga," *Jurnal Psikologi*, 2004.Hal.94.

Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan.

2. Faktor Usia

Faktor usia yang terjadi dalam perceraian dalam suatu ikatan perkawinan di lakukan pada usia muda, karena mereka di dalam dirinya sedang mengalami perubahan-perubahan secara psikologis.

3. Kurang Pengetahuan Agama.

4. Adanya ketidak sesuaian pendapat dalam rumah tangga.⁸

Jumlah perkawinan di Polres Ciamis sendiri pada tahun 2015 sampai 2020 mencapai 107 perkawinan, dari kurun waktu 5 tahun tersebut telah terjadi 1 kali perceraian pada tahun 2020. Mengapa saya mengangkat judul ini karena terdapat hal khusus bagi anggota kepolisian negara republik indonesia dalam pelaksanaan perkawinan, perceraian dan rujuk yang tercantum pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 11 ayat (1) tentang tata cara pengajuan izin kawin, cerai dan rujuk setiap anggota Polri yang akan melaksanakan perkawinan diwajibkan mengajukan surat permohonan izin. Dari buku panduan sidang pembinaan nikah di lingkungan Polri terdapat tahapan sebelum melakukan Perkawinan

⁸ Armansyah Matondang, "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 2014.

bagi anggota Polri, tahapan tersebut yaitu anggota Polri harus melaksanakan sidang pembinaan nikah yang dilaksanakan oleh BP4R. Tapi dari banyaknya ketentuan hukum dan tahapan perkawinan yang ada masih ditemukan perceraian dalam lingkungan teman saya yang orang tuanya memiliki profesi sebagai penegak hukum dan ini yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian mengenai relevansi sidang BP4R, masih relevan atau tidak sidang BP4R ini dalam menangani perkawinan perceraian dan rujuk dengan mekanisme yang sudah ada ini. Maka dari itu, penulis memberi judul penelitian yaitu **“Relevansi Sidang BP4R dalam Upaya Meminimalisir Perceraian Perkawinan di Anggota POLRI (Studi Kasus di Polres Ciamis)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan sidang BP4R bagi anggota Polri Polres Ciamis?
2. Bagaimana relevansi pelaksanaan sidang BP4R di Polres Ciamis sampai dengan saat ini?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setelah penulis merumuskan latar belakang masalah dan fokus penelitian tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui mekanisme pelaksanaan sidang BP4R bagi anggota Polri.

- b. Menjelaskan relevansi pelaksanaan sidang BP4R sampai saat ini.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman mengenai sidang BP4R serta dapat dijadikan bahan referensi hasil penelitian atau dikembangkan lebih lanjut oleh penulis lainnya terhadap penelitian sejenis

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan pemahaman penulis tentang sidang BP4R.

2) Bagi Lembaga

Dapat dijadikan sebagai masukan bagi lembaga/instansi yang berkaitan dengan sidang BP4R.

D. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab yang memiliki satu kesatuan dan saling berhubungan. Masing-masing bab terdiri dari sub-sub dengan tujuan agar pembahsan dalam skripsi ini tersusun secara sistematis.

Bab I (satu) merupakan Pendahuluan dalam skripsi ini yang memuat beberapa sub bab di dalamnya. Pembagian sub bab tersebut diantaranya adalah Latar Belakang Masalah, membahas tema pokok dan alasan rasional mengapa tema dalam judul penelitian ini perlu dibahas,

sehingga permasalahan dalam penelitian akan lebih jelas. Fokus Penelitian, merupakan pokok masalah yang berasal dari latar belakang yang akan dibahas dalam penelitian ini. Fokus penelitian merupakan bentuk pemetaan masalah yang bertujuan agar masalah dalam penelitian dapat lebih fokus dan terarah sehingga memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian. Tujuan Penelitian, Merupakan target atau sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian. Tujuan penelitian diperoleh sesuai dengan hasil penelitian atas dasar permasalahan-permasalahan yang akan diteliti sesuai dengan apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Manfaat Penelitian, Merupakan hasil atau nilai kegunaan bagi kehidupan akademik maupun sosial yang diperoleh setelah penelitian selesai dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai.

Bab II (dua) berisikan mengenai kajian pustaka dan landasan teori. Kajian Penelitian Terdahulu, merupakan literatur pokok yang digunakan dalam penelitian ini yang memiliki kesamaan dari sisi permasalahan, prosedur maupun hasil yang didapatkan ataupun isi pembahasannya. Kerangka Teori, merupakan deskripsi teori yang memaparkan mengenai pokok –pokok pembahasan sesuai dengan tema dalam penelitian ini.

Bab III (tiga) merupakan bab yang membahas mengenai metode penelitian dalam skripsi ini. Metode penelitian memuat Jenis Penelitian dan Pendekatan yang peneliti gunakan dalam menyusun skripsi ini.

Kemudian Tempat Lokasi Penelitian, Informan Penelitian dan Teknik Penentuan Informan dalam penelitian ini. Selanjutnya Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data sebagai unsur terakhir dalam metode penelitian yang merupakan pembahasan dalam bab ini untuk menghasilkan data-data yang kemudian akan dikaji dan mendapatkan kesimpulan akhir.

Bab IV (empat) merupakan bab yang membahas mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini semua kajian hasil penelitian akan dituangkan secara detail dan sistematis sehingga pembahasan dapat terstruktur dengan baik serta mudah dipahami. Setelah semua kajian yang telah dituangkan dalam bab ini, kemudian peneliti akan memaparkan pembahasan akhir yang merupakan pembahasan dari pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, Dari hasil analisis pada bab inilah yang nantinya akan ditegaskan kembali dalam bab penutup.

Bab V (lima) merupakan penutup dari keseluruhan skripsi ini yang memuat Kesimpulan dan Saran-Saran. Kesimpulan merupakan penegasan kembali dari analisis pembahasan pada bab sebelumnya yang telah dijelaskan secara terperinci berdasarkan kajian yang telah dilakukan. Dalam kesimpulan akan dituangkan pokok-pokok dari pembahasan sesuai dengan pertanyaan dalam penelitian ini atau rumusan masalah. Sedangkan saran-saran berisikan mengenai rekomendasi atau proyeksi ke depan yang ditujukan kepada institusi-

institusi terkait atau peneliti dengan pembahasan yang sama berikutnya.



BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran terhadap penelitian dan literatur yang ada, penulis tidak menemukan judul yang serupa. Namun, penulis menemukan beberapa literatur atau penelitian yang mengkaji terkait pra nikah bagi anggota Polri atau sidang BP4R sebagai berikut:

Skripsi Bayu Mogana Putra menjelaskan rangkaian proses admistrasi yang harus dijalani oleh anggota Polri sebelum melaksanakan proses perkawinan maupun perceraian dengan Konsep Teori *Al-Maslahah*, teori tersebut akan menunjukkan efektifitas pemberlakuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 dalam menyelenggarakan proses perkawinan dan perceraian bagi anggota Polri, penjelasan dari skripsi tersebut terangkum dalam sebuah judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Proses Perkawinan dan Perceraian Anggota Polri”.⁹

Skripsi Nailin Nadzhiroh yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sidang Pra Nikah Bagi Anggota Polri (Studi Kasus di Pembinaan Kesejahteraan Binjah, Polda DIY)” tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menjelaskan latar belakang diberlakukannya Sidang Pra Nikah bagi

⁹ Bayu Mogana, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Proses Perkawinan dan Perceraian Anggota Polri*” (Yogyakarta: UII, 2019)

Anggota POLRI, apakah sesuai dengan asas-asas perkawinan apabila diberlakukan kepada POLRI. Serta memberikan penilaian dari sudut pandang hukum Islam terhadap pemberlakuan Sidang Pra Nikah bagi Anggota POLRI.¹⁰

Artikel yang ditulis oleh Nurshasanah Bakhtiar di jurnal “Konseling Pranikah Berspektif Gender Pada Lembaga (BP4R) Untuk Menurunkan Tingkat Perceraian” Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi pelaksanaan konseling pranikah bagi calon pengantin. Kesimpulan dari penelitian sendiri menggambarkan bahwa kegiatan bimbingan pranikah bagi calon pengantin oleh BP4R adalah kegiatan yang perlu diikuti karena sangat membantu dan bernilai positif serta mampu memberikan pemahaman kepada pasangan calon pengantin dalam membina dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.¹¹

Artikel yang ditulis oleh Radhiya Bustan di jurnal “Persepsi Dewasa Awal Mengenai Kursus Pranikah” Penelitian ini menunjukkan bahwa kursus pranikah yang ditunjukkan dengan hasil persepsi terhadap hukum Perkawinan memperoleh nilai rata-rata 3,50, dimensi mengenai mekanisme dan prosedur pencatatan perkawinan serta dimensi merawat cinta kasih memperoleh nilai rata-rata 3,37. Berikutnya dimensi penanaman nilai keimanan, ketaqwaan serta akhlaqul karimah dalam keluarga memperoleh

¹⁰ Nailin Nadzhroh, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sidang Pra Nikah Bagi Anggota Polri (Studi Kasus di Pembinaan Kesjahteraan Binjah, Polda DIY)*” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2009), Hal. 7.

¹¹ Irawati Nurhasanah Bakhtiar, Mainizar, Raja Rahima MRA, Hasgimianti, “Konseling Pranikah Berperspektif Gender Pada Lembaga (BP4R) Untuk Menurunkan” 17, no. 2 (2018), Hal.163.

rata-rata 3,32. Dimensi terkait fikih munakahat memperoleh nilai rata-rata 3,27. Serta dimensi pengetahuan umum mengenai kursus pranikah memperoleh rata-rata 3,17. Rata-rata kedua terendah adalah terkait kesehatan reproduksi yang hanya 3,04. Dan hanya satu dimensi yang memperoleh nilai rata-rata dibawah 3 yaitu materi mengenai manajemen konflik, dengan rata-rata 2,97.¹²

Skripsi Nurbayani tentang “Urgensi Sidang Pra Nikah Bagi Anggota Polri ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI (Studi Kasus di POLRESTA Banda Aceh)” penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa untuk melakukan sidang pra nikah, anggota Polri harus melewati beberapa prosedur yang sudah menjadi tradisi pokok dalam kalangan mereka.¹³ Tahapan prosedur tersebut ialah: *pertama*, melapor ke KASATKER. *kedua*, mengajukan surat permohonan. *ketiga*, melengkapi persyaratan penerbit SIK (surat izin kawin) dan yang terakhir pemeriksaan dan perencanaan sidang pra nikah oleh pihak Kabag.Sumda. Tanpa melewati ketentuan tersebut, anggota Polri yang hendak menikah tidak akan di sidang pra nikah dan dengan tidak melakukan sidang pra nikah, anggota Polri tidak akan mendapat Surat Izin Kawin dari atasannya.¹⁴

Artikel yang ditulis oleh Mubasyaroh di jurnal “Konseling Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan

¹² Radhiya Bustan, “Persepsi Dewasa Awal Mengenai Kursus Pranikah,” no. 1 (2015): 82–95.

¹³ Nurbayani, Skripsi: “Urgensi Sidang Pra Nikah Bagi Anggota POLRI Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI (Studi Kasus di POLRESTA Banda Aceh)” (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darusallam, 2018) Hal. 63.

¹⁴ *Ibid.*

Humanistik Carl R. Rogers)” Kesimpulan dari jurnal tersebut menyatakan bahwa ada pasangan yang memiliki sindrom atau kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi dalam Perkawinannya. Calon pengantin yang mengalami kekhawatiran seperti ini perlu memperoleh bimbingan Perkawinan, bimbingan tersebut bertujuan agar bias mengurangi kekhawatiran yang di alami oleh calon pengantin dalam Perkawinannya. Penulis juga menyatakan bahwa untuk memperoleh Perkawinan yang bahagia ada pendekatan yang disebut pendekatan humanistik, pendekatan humanistik di dalamnya seperti konseling keluarga yang membahas terkait struktur dan komunikasi dalam keluarga calon pengantin diharapkan setelah mendapatkan pendekatan humanistik ini keluarga calon pengantin nantinya akan berjalan lancar dengan menjalankan perannya masing-masing.¹⁵

Skripsi Mulkiyan “Peranan Penyuluh BP4R Dalam Menanggulangi Perceraian Di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai” berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa upaya BP4R dalam menanggulangi perceraian yaitu : menyelenggarakan kursus calon pengantin, mengembangkan pembinaan keluarga sakinah, memberikan pendidikan pra nikah. Sedangkan tantangan yang dihadapi oleh penyuluh BP4R secara umum adalah ketika calon pengantin pada saat ingin cerai mereka tidak lagi mendatangi Kantor Urusan Agama dalam hal ini adalah BP4R untuk diberikan naasehat terhadap permasalahan yang mereka hadapi

¹⁵ Mubasyaroh, “Konseling Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl R. Rogers),” *KONSELING RELIGI Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 7, no. 2 (2017): 1, <https://doi.org/10.21043/kr.v7i2.2128>. Hal.17.

akan tetapi calon pengantin hanya datang langsung di Kantor Pengadilan Agama untuk menyelesaikan masalahnya.¹⁶

Tesis Asev Kurniawan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sidang Pra Nikah Anggota Brimob Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi di Satuan Brimob Polda Lampung)” dari penelitian ini ditemukan fakta angka perceraian pada anggota-anggota kepolisian Republik Indonesia yang meningkat. Meminimalisir perceraian pada setiap anggota POLRI yang akan melangsungkan perkawinan haruslah melakukan proses sidang pranikah dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelum menjadi keluarga bhayangkara atau istri polisi bhayangkari yang nantinya akan bertugas dengan kegiatan khusus yang di dalamnya memuat tentang bagaimana membina keluarga yang harmonis, memahami tanggungjawab dan kewajiban dan pencegahan terhadap perceraian dalam rumah tangga menjadi kewajiban sehingga tidak mudah untuk mengajukan perceraian.¹⁷

Artikel yang ditulis oleh Nofiyanti di jurnal “Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga” Penelitian ini menyatakan bahwa Perkawinan yang terjadi khususnya pada usia remaja perlu mendapatkan bimbingan pra nikah dalam meningkatkan kematangan emosi yang dilakukan kepada calon pasangan. Dari penelitian diatas menyatakan bahwa Lembaga Pra Nikah yang sudah di lakukan telah

¹⁶ Mulkiyan, Skripsi: “Peranan Penyuluh BP4R Dalam Menanggulangi Perceraian Di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai” (Makassar: UIN Alauddin, 2016) Hal. 7.

¹⁷ Asev Kurniawan, Tesis: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sidang Pra Nikah Anggota Brimob Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi di Satuan Brimob Polda Lampung)” (Lampung: UIN Raden Intan, 2017)

meingkatkan kematangan emosi dibawah usia 16 tahun dan emosional dalam meningkatkan kematangan emosional dalam berkeluarga serta setiap orang maupun badan lembaga baik dalam melakukan usaha tersebut.¹⁸

Skripsi Khabibur Rohman “Analisis Masalah Mursalah Terhadap sidang Pra Nikah di Lingkungan POLRI (Studi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. 9 Tahun 2010)” hasil dari penelitian ini yakni sidang pembinaan pra nikah adalah sidang yang dilaksanakan oleh lembaga kepolisian kepada anggotanya yang akan melangsungkan perkawinan yang berisi tiga tahapan. Tahap awal yakni tahap dalam mempersiapkan berkas sebagaimana yang dibutuhkan. Pada tahap awal ini, kesiapan berkas surat-menyurat digunakan untuk mengetahui asal-usul dari calon mempelai laki-laki/perempuan.¹⁹

Artikel yang ditulis Zakky Iskandar di jurnal “Peran Kursus Pra Nikah dalam Mepersiapkan Pasangan Suai-Istri Menuju Keluarga Sakina” Penelitian ini mengkaji bagaimana peraturan yang telah diatur oleh pemerintah terakit kursus pra nikah di Indonesia dan sedikit mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan kursus pranikah di negara tetangga. Program kursus pra nikah masih bersifat anjuran bukan kewajiban bagi pasangan yang ingin menikah, oleh karena itu dalam pelaksanaannya masih dirasa kurang efektif. Namun jika kursus pra nikah dilaksanakan

¹⁸ Nofiyanti, “Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga” 1, no. 1 (2018), Hal.128-129.

¹⁹ Khabibur Rohman, Skripsi: “Analisis Masalah Mursalah Terhadap sidang Pra Nikah di Lingkungan POLRI (Studi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. 9 Tahun 2010)” (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019) Hal.7.

secara serius dan sebagai suatu kewajiban, maka dapat diprediksikan bahwa kursus pra nikah akan berfungsi menyetatkan keluarga Indonesia dari penyakit kekerasan, ketidakadilan dalam rumah tangga serta perceraian dengan terbinanya keluarga sakinah. Ini semua adalah sesuatu yang diharapkan oleh semua keluarga yang ada di Indonesia.²⁰

Dari keseluruhan uraian literatur yang ada, peneliti belum menemukan penelitian yang spesifik mengkaji tentang mekanisme pelaksanaan sidang BP4R dan relevansi sidang BP4R dalam upaya meminimalisir perceraian di perkawinan anggota Polri. Maka dengan ini peneliti akan memfokuskan dan menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan dan relevansi dari sidang BP4R dalam upaya meminimalisir perceraian di perkawinan anggota Polri Polres Ciamis.

B. Kerangka Teori

1. BP4R

Badan Pembantu Penasihat Perkawinan Perceraian dan Rujuk atau BP4R adalah organisasi mandiri yang menangani perkawinan, perceraian dan rujuk yang ada di Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan anggota Polri. Mengingat tugas berat yang diterima oleh anggota Polri maka BP4R sangat diperlukan untuk dapat membimbing pernikahan anggota Polri agar menjadi contoh yang baik dalam masyarakat, bukan hanya bertugas

²⁰ Zakyyah Iskandar, "Peran Kursus Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah." 10, no. 1 (2017), Hal.82.

sebagai bagian administrasi bagi anggota Polri yang akan melangsungkan perkawinan, perceraian dan rujuk tetapi sebagai pembimbing dan sarana untuk meningkatkan kualitas perkawinan anggota Polri untuk membentuk perkawinan yang baik dan sehat. Peran dari BP4R yang ada di Kepolisian Negara Republik Indonesia hampir sama dengan BP4R yang ada di KUA dimana sama-sama berfungsi sebagai pembimbing, penyuluh, penasihat, konsultan dan mediator terhadap calon pengantin yang akan berkeluarga maupun yang sudah berkeluarga. Ada beberapa dasar hukum tentang BP4R, antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250).
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Surat Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Nomor: ST/1916/IX/2014 tentang Penyelenggaraan

Pembinaan atau Bimbingan Nikah, Cerai dan Rujuk agar dilaksanakan melalui Badan Pembantu Penasihat Perkawinan, Perceraian dan Rujuk (BP4R).²¹

2. Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata nikah (kawin) arti aslinya ialah hubungan seksual dan menurut Imam Syafi'i adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan bisa diartikan pengikatan diri oleh perjanjian suci dalam perkawinan antara pria dengan wanita membentuk keluarga bahagia dan kekal. Lili Rasjidi di dalam bukunya dari sudut ilmu bahasa atau semantik juga berpendapat bahwa perkataan perkawinan berasal dari kata "kawin" yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab *nikah*. Di samping kata nikah, dalam bahasa Arab lazim juga dipergunakan kata *ziwaj* untuk maksud yang sama. Kata nikah mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya kata *nikah* itu berarti "berkumpul", sedangkan dalam arti kiasan berarti *aqad* atau "mengadakan perjanjian perkawinan".²²

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perkawinan maka perlu banyak aspek yang perlu diketahui, seperti:

a. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

²¹ Biro Watpers SSDM Polri, *Buku Panduan Sidang Nikah di Lingkungan Polri* (Jakarta: Biro Watpers SSDM Polri, 2017).Hal.2-3.

²² Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), Hal.2.

Perlu diperhatikan bahwa Kompilasi Hukum Islam atau disingkat sebagai KHI dalam penyusunannya sudah memiliki dasar hukum yang kuat dan kedudukannya diakui oleh negara. Dalam Kompilasi Hukum Islam bab 2 Pasal 2 diartikan bahwa pernikahan, yaitu *miitsaaaqa ghaliidhan* atau akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pengertian tersebut disimpulkan bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang dilakukan untuk menaati perintah Allah dan dalam pelaksanaannya adalah suatu ibadah.²³

b. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan atau pernikahan menurut hukum adat adalah perkawinan yang mempunyai hukum yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Banyak akibat hukum yang terjadi dalam Perkawinan hukum adat, seperti kedudukan suami dan kedudukan istri, kedudukan anak dan pengangkatan anak, serta harta perkawinan yaitu harta yang timbul akibat terjadinya perkawinan tergantung pada bentuk dan sistem adat setempat.²⁴

c. Hukum Perkawinan

Kata hukum memiliki dua arti, dua arti disini dimaksudkan adalah pertama, sifat *syara'* pada sesuatu hal seperti wajib, haram, makruh, sunah, dan mubah. Kedua, pengaruh yang

²³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), Hal.8-9.

ditimbulkan oleh sesuatu menurut *syara'*, contohnya jual beli dimana memindahkan pemilikan barang yang di jual kepada pembeli. Hukum perkawinan juga berarti penghalalan masing-masing dari suami dan istri. Masing-masing mukalaf mempunyai hukum yang spesifik dan tersendiri sesuai dengan kondisinya, seperti persyaratan harta atau mahar, fisik atau akhlak.²⁵

Melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, makruh, mubah ataupun haram jika dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, berikut penjelasannya:

1) Wajib

Menikah dikatakan wajib apabila seorang pria yang dipandang dari fisik sudah sangat cukup atau mendesak untuk menikah, sedangkan dari sudut biaya hidupnya sudah mencukupi. Sehingga dikhawatirkan dirinya akan terjerumus dalam perzinaan maka untuk menikah hukumnya wajib baginya. Begitu pula dengan seorang wanita untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan orang yang jahat jika dia tidak menikah, maka wajib juga baginya untuk menikah.²⁶ Hal ini dijelaskan pada firman Allah di

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 44

²⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Prenada Media, 2010), 16-18.

An-Nur ayat 32 yang artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.”*²⁷

2) Sunnah

Orang yang mampu tapi masih sanggup mengendalikan diri dari perbuatan haram atau zina, maka hukumnya sunnah. Dalam hal ini maka menikah lebih baik baginya daripada membujang, karena dalam Islam membujang (Seperti Pendeta) tidak diperbolehkan.

3) Makruh

Orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan dan mempunyai cukup kemampuan untuk menahan diri dari perbuatan zina tetapi orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan kewajiban layaknya suami istri dalam perkawinan.²⁸

4) Mubah

²⁷ Al-Qur'an An-Nur ayat 32.

²⁸ *Ibid.*, 21.

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan kewajiban layaknya suami istri dalam perkawinan tetapi tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya istrinya tidak akan terlantarkan. Perkawinan yang dilakukan orang ini hanya didasarkan agar kesenangannya terpenuhi bukan dengan tujuan untuk membina keluarga yang baik dan menjaga kehormatan agamanya.²⁹

5) Haram

Haram hukumnya perkawinan bagi orang yang nafsunya belum mendesak dan belum mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir batin kepada calon istrinya. Apabila dipaksakan melakukan perkawinan calon istrinya akan terlantarkan.³⁰

d. Rukun- rukun dan Tujuan Perkawinan

Pernikahan atau perkawinan adalah bertujuan untuk menyempurnakan agama dan sunah Rasul dalam ajaran agama Islam. Setiap suami istri yang melakukan perkawinan maka bisa mendapatkan kesempatan untuk beribadah dan memohon pahala dari Allah lebih banyak. Sebelum melakukan perkawinan maka perlu dipenuhi rukun-rukunnya seperti

²⁹ *Ibid.*, 21-22.

³⁰ Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam", Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim, Vol. 13.No.2,2016.

adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang akan menikah, wali, dua orang saksi, dan terakhir ijab kabul. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 1 secara tegas dijelaskan bahwa *perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*³¹

Mengenai hal ini dikemukakan bahwa ada tujuan-tujuan yang khusus dalam perkawinan antara lain:

- 1) Mentaati perintah Allah dan mengikuti jejak Nabi Muhammad dan para sahabatnya, karena berumah tangga adalah termasuk sunnahnya. Ini didasarkan kepada Firman Allah: *“Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan Rasul Nya dan ulil amri diantara kamu.” (An-Nisaa:59)*
- 2) Memelihara pandangan mata yang diharamkan, menentramkan jiwa menenangkan pikiran, memelihara diri dari perbuatan zina, membina kasih sayang, menjaga kehormatan. Hal ini di dasarkan pada Firman Allah yang berbunyi: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptaka untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan diantara kamu rasa kasih sayang.*

³¹ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 1.

Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.” (Ar-Ruum:21)

- 3) Melaksanakan pembangunan materil dan spiritual dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga, sebagai sarana terwujudnya keluarga sejahtera dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa. Hal ini dikarenakan, karena baik dan buruknya masyarakat atau bangsa itu tergantung baik buruknya kehidupan keluarga dan rumah tangga sebagai kelompok unit terkecil masyarakat. Allah berfirman: *“Hai sekalian manusia, bertawaqalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.” (An-Nisaa’:1)*
- 4) Memelihara dan membina kualitas dan kuantitas keimanan yang suci untuk mewujudkan kelestarian kehidupan disepanjang masa dalam rangka pembinaan mental spiritual yang diridhoi oleh Allah sebagaimana dijelaskan dalam Firman-Nya: *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dbelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (An-Nisaa’:9)*

5) Mempererat dan memperkokoh tali keluarga antara keluarga suami dan keluarga istri sebagai sarana terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera lahir dan batin dibawah naungan ramhat Allah .³²

3. Perceraian

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang dalam Undang-Undang Perkawinan digunakan untuk mengartikan perceraian atau putusnya hubungan perkawinan. Ada empat kemungkinan putusnya hubungan perkawinan:

- a. Kematian, matinya seorang suami atau istri atas kehendak Allah. Kematianannya itu sendiri menandakan berakhirnya hubungan perkawinan.
- b. Talak, kehendak suami oleh alasan tertentu dan dijelaskan kehendaknya itu dengan ucapan.
- c. Khulu, kehendak istri karena istri melihat atau mendengar sesuatu yang menjelaskan putusnya perkawinan yang disampaikan istri dengan cara tertentu dan diterima oleh suami dilanjutkan dengan ucapan yang bermakna memutuskan hubungan perkawinan.

³² Muslich, *Romantika Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: DPPAI-UII,2009).Hal.16-19.

d. Fasakh, kehendak pihak ketiga yaitu hakim setelah melihat adanya sesuatu hal yang menjelaskan sudah tidak dapat dilanjutkan lagi hubungan perkawinan antara suami dan istri.³³

Perceraian merupakan kata yang terdiri dari cerai yang berarti pisah, secara bahasa berarti putusnya hubungan suami istri. Undang Undang Perkawinan pada Pasal 38 dan KHI pada Pasal 113 menyatakan bahwa perceraian itu merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan menurut istilah agama talak dari kata “*ithlaq*”, artinya “*melepaskan atau meninggalkan*”. Talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.³⁴

Menurut pendapat umumnya ulama ahli fikih, bahwa talak itu baru jatuh apabila dimaksudkan untuk terjadi demikian oleh orang yang melakukannya. Apabila tidak ada kesengajaan oleh suami yang menjatuhkan talak itu maka talaknya tidak jatuh, sesuai dengan syarat-syarat yang telah dikemukakan. Talak bisa dilakukan dengan empat cara, yaitu dengan lisan, tulisan, isyarat dan dengan mengirim utusan. Talak dengan lisan adalah talak dengan ucapan di mana kata-kata yang diucapkan itu bisa bersifat sharih (jelas) dan bisa bersifat kinayah (sindiran), karena itu ada talak sharih dan ada talak kinayah. Talak sharih adalah talak yang diucapkan dengan mempergunakan kata-kata yang dalam pengertian orang yang mengucapkannya tidak

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), 197.

³⁴ Handar Subhandi Bakhtiar, *Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum Perceraian* (<http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/1.html>, Diakses pada 2 Februari, 2020)

dimaksudkan lain selain untuk memutuskan ikatan perkawinan, seperti: “Saya talak engkau”, “Saya ceraikan engkau” atau kata-kata lain semacam itu, tanpa dibutuhkan penjelasan dari orang yang mengucapkannya. Sedangkan talak kinayah adalah talak yang diucapkan dengan mempergunakan kata-kata yang bisa mengandung pengertian talak bagi orang yang mengucapkannya, sedang dalam bahasa sehari-hari tidak terkandung pengertian talak di dalamnya, seperti: “Pulanglah engkau kepada keluargamu” atau kata-kata sindiran lainnya.

Talak sharih yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya adalah jatuh, walaupun dia tidak berniat, karena talak sharih tidak memerlukan niat. Tetapi talak kinayah hanya jatuh apabila ada niat, artinya diniatkan untuk talak. Menurut Imam Syafi’i bahwa kata-kata talak yang sharih itu seperti: thalaq (cerai), firaq (putus) dan sarah (lepas). Karena ketiga kata-kata tersebut terdapat dalam Al-Qur’an. Sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa kata-kata talak yang sharih hanya kata-kata talak saja, sedang kata-kata lain termasuk kata-kata kinayah.

Cara lain untuk menjatuhkan talak adalah dengan tulisan, talak ini dilakukan seseorang suami kepada istrinya dengan tulisan. Talak dengan tulisan ini jatuh walaupun suami itu mampu melakukannya dengan lisan, dengan syarat bahwa tulisan itu berbekas artinya dapat dibaca seperti tulisan di atas kertas dan tulisan itu berbentuk surat serta

diajukan kepada istrinya. Tetapi jika tulisan itu tidak berupa surat dan tidak dikirim kepada istrinya maka bisa dikatakan talak itu jatuh kalau ada niat dan tidak jatuh kalau tidak ada niat. Talak isyarat berbeda dengan cara-cara sebelumnya, talak dengan isyarat sah apabila dilakukan oleh orang bisu, karena tidak ada cara lain kecuali dengan isyarat. Karena itu apabila seseorang suami bisu menjatuhkan talak kepada istrinya dengan isyarat maka talaknya jatuh. Tetapi sebagian ulama fikih mensyaratkan bahwa orang bisu itu tidak tahu atau tidak mampu menulis. Terakhir adalah talak seorang suami melalui seorang utusan yang diutus kepada istrinya yang jauh bahwa dia telah ditalaknya adalah sah karena utusan itu bertindak atas nama suaminya.³⁵

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam(KHI) yang isinya sebagai berikut : "*Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang*

³⁵ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 48-49.

tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."³⁶

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 perceraian adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.³⁷ Menurut pasal 208 BW, perceraian perkawinan hanya dapat diadakan berdasarkan empat macam alasan yaitu berzina dengan orang lain, pihak satu meninggalkan pihak lain, penghukuman pidana dengan hukuman penjara selama lima tahun atau lebih, dijatuhkan setelah pernikahan, melukai secara berat atau penganiayaan oleh satu pihak terhadap pihak lain sedemikian rupa sehingga dikhawatirkan akan wafatnya yang dianiaya.³⁸

Islam hanya membolehkan talak yang boleh dirujuk dalam iddah dua kali saja, sebagaimana firman Allah: *"Talak (yang dapat rujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik"* (QS. Al-Baqarah : 229). Apabila suami telah melakukan talak ketiga, maka habislah hak talak

³⁶ Gushari, *Konsep Dasar Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (<http://agushairi.blogspot.com/2018/01/konsep-dasar-perceraian-perspektif.html>, Diakses pada 2 Februari, 2020)

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1991), 148.

suami, karena itu hilanglah pula haknya untuk rujuk kepada istrinya. Kecuali jika bekas istrinya telah menikah dengan suami yang lain dan telah disempurnakan kehidupan perkawinan itu serta telah ditalak pula oleh suami yang lain itu maka barulah terbuka kesempatan bagi bekas suami pertama untuk kembali kepada bekas istrinya dengan melakukan perkawinan baru, sebagaimana firman Allah: *“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, sampai ia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahuinya.”* (QS. Al-Baqarah : 230)³⁹

Abdurrahman Taj, mengadakan klasifikasi perceraian menjadi empat klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Talak yang terdiri dengan keputusan Hakim, yaitu:
 - a) Li'an
 - b) Perceraian dengan sebab aib suami.
 - c) Perceraian dengan sebab suami menolak Islam.
- 2) Talak yang terjadi tanpa keputusan Hakim, yaitu:
 - a) Talak biasa, yakni talak yang diucapkan suami baik sarih maupun kinayah.

³⁹ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 28.

- b) Perceraian yang terjadi karena penyakit.
 - c) Perceraian yang terjadi karena murtadnya suami.
- 3) Fasakh yang terjadi karena keputusan Hakim, yaitu:
- a) Fasakh dengan sebab perkawinannya anak laki-laki atau perempuan yang masih dibawah umur oleh bukan bapak atau neneknya (khiar-bulugh).
 - b) Fasakh dengan sebab perkawinannya dalam keadaan gila oleh bukan bapak atau neneknya (khiar-ifaqah).
 - c) Fasakh dengan sebab tidak sekufu (kafaah).
 - d) Fasakh dengan sebab kurangnya maskawin dari mahar mitsil.
 - e) Fasakh dengan sebab menolaknya istri masuk Islam.
 - f) Fasakh dengan sebab menolaknya suami masuk Islam.
- 4) Fasakh yang terjadi tanpa adanya keputusan Hakim, yaitu:
- a) Fasakh dengan sebab merdekanya istri (khiar 'itiq)
 - b) Fasakh dengan sebab salah satu pihak dari suami istri menjadi milik orang lain.
 - c) Fasakh dengan sebab ada hubungan mushaharah (semenda) antara suami istri.
 - d) Fasakh dengan sebab nikahnya fasid sejak semula, seperti tidak disaksikan oleh dua orang saksi.
 - e) Fasakh dengan sebab ridonya suami.⁴⁰

⁴⁰ *Ibid.*, 35-36.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam menelaah suatu permasalahan, maka perlu suatu metode yang merupakan cara atau teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam penelitiannya. Adapun metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun skripsi adalah jenis penelitian kualitatif, disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif yang artinya lebih mengarah kepada analisis dan bersifat deskriptif. Penelitian ini mengkaji tentang sidang BP4R sebagai tahapan wajib yang harus dijalankan bagi anggota Polri yang akan melangsungkan perkawinan di Polres Ciamis. Selain itu peneliti menggunakan pendekatan penelitian studi lapangan yang dilakukan dengan cara penerjunan langsung ke Polres Ciamis untuk melakukan observasi dan wawancara dengan informan terkait, observasi dan wawancara tersebut bertujuan untuk memperoleh data primer, data sekunder dan keterangan yang berkaitan dengan sidang BP4R dalam upaya meminimalisir perceraian perkawinan anggota Polri di Polres Ciamis.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian dalam karya ilmiah ini akan dilaksanakan di Polres Ciamis sesuai dengan kajian penelitian ini yang merupakan tempat proses dilaksanakannya sidang BP4R. Secara geografis Polres Ciamis terletak di

Jl. Jenderal Sudirman No.271, Sindangrasa, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46215.

C. Informan Penelitian

Informan dari penelitian ini adalah pengurus dari BP4R dan anggota Polri Polres Ciamis yang telah melaksanakan sidang BP4R.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik dalam penentuan informan penelitian ini peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yang merupakan teknik penentuan data dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sebagai informan penelitian untuk mendapatkan data dalam karya ilmiah.⁴¹ Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan yang memenuhi kriteria-kriteria khusus sebagai berikut:

1. Informan merupakan pengurus BP4R di Polres Ciamis.
2. Informan merupakan orang yang mengetahui informasi mengenai BP4R dan sidang BP4R di Polres Ciamis.
3. Informan merupakan orang yang mengetahui dan berhubungan persis dengan BP4R atau sidang BP4R di Polres Ciamis.
4. Informan merupakan orang yang memiliki waktu dan kesempatan waktu cukup banyak untuk dimintai keterangan informasi yang berkaitan dengan BP4R atau sidang BP4R.

⁴¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 85.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai tahapan dan metode. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sehingga peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, di antaranya adalah:

1. Data Primer

a. Wawancara

Metode ini dilakukan melalui proses tanya jawab dengan Bripka Dian Maulana sebagai pengurus BP4R yang ada di Polres Ciamis guna mendapatkan informasi mengenai BP4R dan sidang BP4R, serta Briptu Eko Budi Prasetyo salah satu anggota Polri Polres Ciamis yang telah melaksanakan sidang BP4R.

b. Observasi

Metode ini dilakukan melalui pengumpulan data dengan cara mengamati mekanisme pelaksanaan sidang BP4R.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen-dokumen atau orang lain. Teknik pengumpulan data sekunder yang dapat dilakukan lainnya yaitu melalui dokumentasi seperti mengumpulkan data dan informasi berupa foto, tulisan, gambar.⁴²

⁴² *Ibid.*, 62.

Dalam pengumpulan data sekunder yang dilakukan peneliti mendapatkan banyak informasi terkait dengan sidang BP4R dari Buku Panduan Sidang Pembinaan Nikah di Lingkungan Polri dan dari Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Izin Perkawinan, Perceraian dan Rujuk yang dikeluarkan oleh SDM Polres Ciamis.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analitik yang digunakan ada beberapa tahapan diantaranya adalah:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Merupakan proses pemilihan dan pengklasifikasian data dengan menyaring data yang tidak diperlukan kemudian menggolongkan data-data sesuai dengan klasifikasinya.

2. Analisis Data (*Data Analisis*)

Merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting. Sebagai langkah terakhir untuk mendapatkan kesimpulan agar tujuan pokok permasalahan dalam suatu penelitian dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini ada beberapa langkah yang peneliti lakukan untuk mendapatkan jawaban atas pokok permasalahan dalam penelitian ini dengan melakukan analisis oleh peneliti, yaitu data-data yang berupa pedoman yang berlaku dalam penyelenggaraan sidang BP4R. Kemudian dari data-data tersebut peneliti akan melakukan analisis data yang telah diperoleh secara terperinci dengan menggabungkan teori-teori dan hasil pengamatan di lapangan yang relevan dengan kajian penelitian sesuai

dengan tujuan dalam penelitian ini sehingga mendapatkan kesimpulan yang sistematis dan dapat dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Merupakan proses analisis akhir dari hasil reduksi data dan penyajian data untuk mendapatkan kesimpulan dalam penelitian sehingga dapat menjawab fokus masalah yang ada dalam penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sidang BP4R di Polres Ciamis

Badan Pembantu Penasihat Perkawinan Perceraian dan Rujuk atau disingkat sebagai BP4R adalah wadah yang mengurus terkait perkawinan perceraian dan rujuk di kalangan anggota kepolisian Polres Ciamis. Seperti namanya BP4R bertanggung jawab langsung akan syarat administratif dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan perkawinan perceraian dan rujuk di Polres Ciamis, Ketua dari BP4R di Polres Ciamis sendiri adalah Hidayatullah, Sekertaris BP4R Polres Ciamis yaitu Aniek Sulistyani dan bagian Rohaniawan BP4R Polres Ciamis adalah Didi Kusnadi. Anggota Polri yang ingin menikah diwajibkan untuk mengikuti sidang BP4R sebelum melakukan pernikahan.⁴³

Surat Izin Menikah atau Surat Izin Kawin (SIK) akan dikeluarkan pada Sidang BP4R kepada anggota polisi yang akan melangsungkan pernikahan dengan syarat sudah selesai menjalankan proses dan tahapan yang ada. Apabila ada anggota yang tidak mengikuti atau melaksanakan sidang BP4R akan dikenai sanksi administratif atau sidang disiplin seperti tidak diberikan izin melangsungkan pernikahan hingga penurunan atau pencopotan jabatan. Sidang BP4R di Polres Ciamis sendiri bisa dikatakan

⁴³ Wawancara dengan Bripta Dian Maulana (Paur Min Pers-II Bagian Sumber Daya Manusia Polres Ciamis) di Ciamis, tanggal 6 Juli 2020.

sebagai pembekalan khususnya bagi calon istri atau suami anggota Polri yang akan melangsungkan pernikahan untuk mengetahui kesiapan dan memberikan pengetahuan akan tugas dan kewajiban anggota Polri agar bisa saling mendukung pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut. Adapun tujuan diadakannya sidang BP4R di Polres Ciamis guna mewujudkan keluarga yang menjadi suri teladan bagi Masyarakat, Agama dan Negara.⁴⁴

2. Mekanisme Pelaksanaan sidang BP4R di Polres Ciamis

Polres Ciamis menggunakan dua pedoman dalam pelaksanaan sidang BP4R yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Izin Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Ciamis dan juga Buku Panduan Sidang Nikah di Lingkungan Polri. Kedua pedoman ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan sidang BP4R di Polres Ciamis agar dapat berjalan maksimal selama proses berlangsung. Adapun prosedur dan syarat-syarat yang harus dilalui yaitu:

- a. Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Izin Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Ciamis

SOP ini disusun oleh Bag Sumda Polres Ciamis yang merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personil, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum. Agar

⁴⁴ *Ibid.*

pelaksanaan tugas pokok tersebut dapat dilaksanakan secara efisien serta dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan khususnya pengajuan izin perkawinan, perceraian dan rujuk maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pengajuan Izin Perkawinan, Perceraian dan Rujuk.⁴⁵


Dasar hukum pembuatan SOP ini ada tiga yaitu, *Pertama*, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Kedua*, Peraturan KaPolri Nomor : 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian resor dan kepolisian sektor. *Ketiga*, PERPOL Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 24 Mei 2018 tentang perubahan atas Peraturan KaPolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Republik Indonesia.⁴⁶

Ada tiga sidang yang ditangani oleh BP4R di Polres Ciamis, yaitu sidang terkait perkawinan, perceraian dan rujuk. Ketiga sidang ini mempunyai ketentuan administrasi dan prosedur tersendiri yang harus dilakukan dan ditaati oleh masing-masing anggota kepolisian yang akan melangsungkan sidang.

⁴⁵ Bag Sumda Polres Ciamis, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Izin Perkawinan, Perceraian dan Rujuk*, (Ciamis: SDM Polri,2018)

⁴⁶ *Ibid.*

Tabel 1. Prosedur Pelaksanaan Sidang BP4R di Polres Ciamis.



Berdasarkan urutan terkait administrasi dan prosedur pelaksanaan sidang BP4R di atas dapat diuraikan sebagai berikut:⁴⁷

1) Perkawinan

Ada beberapa ketentuan administrasi dan prosedur yang harus dipenuhi saat pelaksanaan sidang perkawinan BP4R di Polres Ciamis. Administrasi terkait ketentuan pengajuan permohonan izin perkawinan bagi Personil yang akan mengajukan izin perkawinan yaitu :

- a) Personil Polri atau PNS Polri yang akan mengajukan permohonan izin perkawinan adalah Personil yang belum menikah (lajang) atau yang sudah menikah namun saat ini bersetatus janda atau duda dibuktikan dengan akta cerai atau surat kematian istri atau suami.
- b) Sebelum izin perkawinan diterbitkan, Personil Polri atau PNS Polri yang akan mengajukan permohonan izin perkawinan terlebih dahulu mengikuti sidang perkawinan dengan menghadirkan kedua orang tua atau wali.

Untuk melaksanakan sidang perkawinan BP4R personil Polri dan PNS yang akan mengajukan permohonan izin perkawinan harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :⁴⁸

- a) Surat permohonan pengajuan izin kawin
- b) Surat keterangan N1 dari kelurahan atau desa sesuai domisili, mengenai nama, tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, tempat kediaman dan status calon suami atau istri.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

- c) Surat keterangan N2 dari kelurahan atau desa sesuai domisili, mengenai usul yang meliputi nama, agama, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua atau wali.
- d) Surat keterangan N4 dari kelurahan atau desa sesuai domisili, mengenai orang tua calon suami atau istri.
- e) Surat pernyataan kesanggupan dari calon suami atau istri untuk melaksanakan pernikahan.
- f) Surat pernyataan persetujuan dari orang tua, apabila kedua orang tua telah meninggal dunia maka persetujuan dari wali.
- g) Surat akta cerai atau keterangan kematian suami atau istri, apabila mereka sudah janda atau duda.
- h) Surat keterangan dokter tentang kesehatan calon suami atau istri untuk menyatakan sehat dan khusus calon istri melampirkan tes urine untuk mengetahui kehamilan.
- i) Pasfoto berwarna ukuran 4X6 masing-masing 4 lembar dengan ketentuan: Perwira berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna merah, Bintara berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna kuning, PNS Polri berpakaian dinas harian dengan latar belakang biru, Calon suami atau istri yang bukan pegawai negeri pada Polri berpakaian bebas rapi dengan latar belakang disesuaikan dengan calon suami atau istri.

- j) Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) bagi calon suami atau istri yang bukan pegawai negeri.
- k) Khusus calon suami atau istri yang beragama Katholik, melampirkan surat permandian atau surat ketetapan yang sejajar dan tidak lebih dari enam bulan.
- l) Khusus calon suami atau istri yang beragama Protestan, melampirkan surat permandian baptis dan surat sidi.
- m) Khusus bagi pegawai negeri Polri pria yang kawin dengan WNA wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan perundang-undangan dan bagi Polwan dan PNS wanita bersedia berhenti dari dinas aktif.

Apabila ketentuan administrasi sudah terpenuhi maka akan dilanjutkan pada prosedur pelaksanaan sidang perkawinan. Prosedur pelaksanaan sidang perkawinan :⁴⁹

- a) Permohonan izin kawin diserahkan ke Sium guna diteruskan ke Kapolres untuk mendapatkan persetujuan atau disposisi.
- b) Personil Polri atau PNS Polri yang akan mengajukan izin perkawinan harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dan menyerahkannya ke Bag Sumda dalam rangkap 2 (dua).

⁴⁹ *Ibid.*

- c) Setelah mendapatkan persetujuan atau disposisi dari Kapolres, Bag Sumda selanjutnya menyiapkan berkas yang akan ditanda tangani pada saat sidang BP4R.
 - d) Sebelum dilakukan persidangan, Bag Sumda terlebih dahulu melaksanakan konseling kepada calon mempelai serta membuat surat undangan pelaksanaan sidang yang ditujukan kepada Personil yang akan melaksanakan sidang perkawinan dan perangkat sidang.
 - e) Pelaksanaan sidang perkawinan atau sidang BP4R dipimpin oleh Waka Polres selaku Ketua sidang BP4R.
 - f) Setelah dilaksanakan sidang BP4R, selanjutnya diterbitkan Izin Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kapolres.
- 2) Perceraian
- Personil Polri atau PNS Polri yang akan mengajukan permohonan perceraian adalah Personil yang telah menikah dan karena sesuatu hal pernikahan mereka sudah tidak lagi dapat dipertahankan. Ketentuan administrasi dan prosedur sidang perceraian ini hampir sama halnya dengan sidang perkawinan. Persyaratan menjadi hal yang wajib dipenuhi untuk bisa melakukan sidang BP4R di Polres Ciamis. Persyaratan pengajuan permohonan perceraian:⁵⁰
- a) Surat permohonan pengajuan izin cerai disertai alasan.

⁵⁰ *Ibid.*

- b) Foto copy akta nikah.
- c) Foto copy kartu tanda anggota (KTA) Polri atau PNS Polri.

Setelah melengkapi persyaratan administrasi tersebut maka akan dilaksanakan sidang BP4R tetapi sebelum pelaksanaan sidang ada beberapa prosedur yang harus diikuti. Prosedur pengajuan permohonan perceraian :⁵¹

- a) Permohonan perceraian diserahkan ke Sium guna diteruskan ke Kapolres untuk mendapatkan persetujuan atau disposisi yang sebelumnya dilaksanakan mediasi terlebih dahulu oleh atasan yang bersangkutan sebanyak dua kali dan dilengkapi berita acara dan photo dokumentasi.
- b) Personil Polri atau PNS Polri yang akan mengajukan permohonan perceraian harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dan menyerahkannya ke Bag Sumda.
- c) Setelah mendapatkan persetujuan atau disposisi Kapolres, Bag Sumda melakukan pemanggilan terhadap kedua belah pihak yang meliputi pemanggilan anak dan keluarga untuk mengambil keterangan dan diberikan nasehat guna mengharmoniskan kembali suami – istri yang bermasalah.

⁵¹ *Ibid.*

- d) Apabila tidak membuahkan hasil, maka dilakukan sidang perceraian yang dipimpin oleh Waka Polres selaku ketua BP4R.
- e) Membuat rekomendasi kepada Kapolres tentang hasil Analisa berdasarkan fakta-fakta dan berita acara sidang guna diterbitkan surat izin cerai.
- f) Penerbitan surat izin cerai oleh pejabat yang berwenang.

3) Rujuk

Rujuk diberikan kepada Personil Polri atau PNS Polri yang beragama islam selama masih dalam masa iddah. Ketentuan masa iddah yaitu jika ditinggal mati suami lamanya empat bulan sepuluh hari. Jika hamil, lamanya hingga melahirkan. Jika karena perceraian, lamanya tiga bulan. Persyaratan yang perlu diperhatikan oleh pemohon ketika akan mengajukan permohonan rujuk adalah:⁵²

- a) Surat permohonan pengajuan izin rujuk.
- b) Masa iddah berakhir bagi yang beragama islam.
- c) Foto copy akta cerai atau putusan cerai dari pengadilan.
- d) Surat persetujuan dari suami – istri untuk rujuk.

⁵² *Ibid.*

Setelah mengetahui ketentuan masa iddah dan persyaratan pengajuan permohonan rujuk maka selanjutnya adalah prosedur permohonan rujuk:⁵³

- a) Permohonan rujuk diserahkan ke Sium guna diteruskan ke Kapolres untuk mendapatkan persetujuan atau disposisi.
 - b) Personil Polri atau PNS Polri yang akan mengajukan permohonan rujuk harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dan menyerahkannya ke Bag Sumda.
 - c) Setelah mendapatkan persetujuan atau disposisi Kapolres, Bag Sumda melakukan pemanggilan terhadap kedua belah pihak untuk diambil keterangan.
 - d) Melaksanakan sidang rujuk yang dipimpin oleh waka Polres selaku ketua BP4R.
 - e) Penerbitan surat izin rujuk oleh pejabat yang berwenang.
- b. Berdasarkan Buku Panduan Sidang Pembinaan Nikah di Lingkungan Polri

Setiap calon mempelai akan menjalani sidang pembinaan nikah yang merupakan salah satu tahapan untuk membentuk keluarga di lingkungan Polri. Dengan tahapan sidang pembinaan nikah oleh BP4R selaku pelaksana sidang nikah di Institusi Polri calon pengantin dari keluarga besar Polri dapat lebih mengenal dan memahami situasi, kondisi tugas dan tanggung jawab anggota Polri serta dapat lebih siap

⁵³ *Ibid.*

sehingga di masa depan bisa mengatasi setiap konflik yang mungkin terjadi. Buku panduan tersebut terdapat detail tentang Bhayangkari, Bhanyangkari sendiri adalah organisasi istri anggota Polri yang di gagas oleh ibu HL Sukanto pada tanggal 17 Agustus 1949 di Jakarta. Konferensi istri Polisi pertama dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1952 yang dihadiri oleh 27 perwakilan daerah, kemudian melalui Bhayangkari yang merupakan wadah tunggal organisasi persatuan istri Polri ini ditetapkan bersatu dalam gerak perjuangan. Bhayangkari mendirikan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial dan kemanusiaan atas ide dari Ibu Widodo Budi Darmo dan dilanjutkan pendiriannya oleh ibu Awaludin Djamin, yayasan ini diberikan nama sebagai Yayasan Kemala Bhayangkari yang bertujuan demi menunjang kegiatan bidang sosial dan kemanusiaan.⁵⁴

Ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan dalam Sidang BP4R berdasarkan Buku Panduan Sidang Pembinaan Nikah di Lingkungan Polri yaitu:

- 1) Tahap Persiapan

Calon mempelai sudah melengkapi semua persyaratan administrasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Surat permohonan pengajuan izin kawin.

⁵⁴ Biro Watpers SSDM Polri, *Buku Panduan Sidang Nikah di Lingkungan Polri* (Jakarta: Biro Watpers SSDM Polri, 2017).

- b) Surat keterangan N1 dari kelurahan atau desa sesuai domisili, mengenai nama, tempat, dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, tempat kediaman dan status calon suami atau istri.
- c) Surat keterangan N2 dari kelurahan atau desa sesuai domisili, mengenai asal usul yang meliputi nama, agama, pekerjaan, dan tempat kediaman orang tua atau wali.
- d) Surat keterangan N2 dari kelurahan atau desa sesuai domisili, mengenai orang tua calon suami atau istri.
- e) Surat pernyataan kesanggupan dari calon suami atau istri untuk melaksanakan kehidupan rumah tangga.
- f) Surat pernyataan persetujuan dari orang tua, apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka persetujuan diberikan oleh wali calon suami atau istri.
- g) Surat keterangan pejabat Personil dari satuan kerja Pegawai Negeri pada Polri yang akan melaksanakan perkawinan, mengenai status pegawai yang bersangkutan perjaka atau gadis atau kawin atau duda atau janda.
- h) Surat akta cerai tau keterangan kematian suami atau istri, apabila mereka sudah janda atau duda.
- i) Surat keterangan dokter tentang status kesehataan calon suami atau istri yang meliputi : tes narkoba, penyakit menular seksual dan HIV atau AIDS. Khusus bagi calon istri melampirkan tes urine untuk mengetahui kehamilan.

- j) Surat pernyataan persetujuan kedua calon mempelai untuk mendapatkan informasi tentang status kesehatan masing-masing calon pasangan.
- k) Pas foto berwarna calon suami atau istri ukuran 4 cm x 6 cm, masing-masing 3 (tiga) lembar.

Setelah melengkapi persyaratan di atas maka menentukan hari dan tanggal untuk pelaksanaan sidang pembinaan pernikahan. Datang tiga puluh menit sebelum pelaksanaan sidang pembinaan pernikahan dimulai. Kemudian didampingi oleh orang tua atau wali atau pengganti (dikuatkan dengan surat kuasa) kedua calon mempelai.

2) Tahap Pelaksanaan


Selanjutnya tahap pelaksanaan yang di dalamnya terdapat susunan dan proses acara sidang seperti, Sidang Pembinaan Pernikahan harus dihadiri oleh:

- a) Calon mempelai laki-laki dan perempuan
- b) Orang tua atau wali dari kedua calon mempelai
- c) Perangkat sidang yang terdiri dari Ketua sidang
- d) Sekertaris
- e) Rohaniwan sesuai agama calon mempelai (Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu dan Budha)
- f) Staf Propam

- g) Staf Itwasum dan Bhayangkari sebagai anggota sidang pembinaan pernikahan

Berikut merupakan proses acara pelaksanaan sidang pembinaan pernikahan:

Tabel 2. Pelaksanaan Sidang Pembinaan Pernikahan BP4R.



Adapun penjelasan dari tabel di atas adalah Sidang dibuka oleh Ketua Sidang menyampaikan hal-hal sebagai berikut, memastikan kehadiran peserta sidang pembinaan pernikahan, memberikan materi tentang regulasi sidang pembinaan pernikahan, memberikan informasi tentang pentingnya sidang pembinaan pernikahan, memberikan informasi tentang tugas pokok bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum baik terkait dengan kewajiban yang harus diemban

maupun hak-hak yang dimiliki oleh Pegawai Negeri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵⁵

Pembinaan oleh Itwasum Polri terkait dengan tugas Itwasum Polri sebagai satuan kerja fungsi pengawasan dalam setiap kegiatan yang diadakan di lingkungan Polri

Pembinaan oleh Propam Polri dengan materi sebagai berikut, informasi berkaitan tugas pokok dan fungsi Propam Polri, informasi tentang ruang lingkup pengaturan Kode Etik Profesi Polri, informasi bahwa Propam Polri sebagai satuan kerja untuk menerima segala bentuk pengaduan permasalahan yang dialami oleh Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya pengaduan terkait dengan permasalahan rumah tangga.

Pembinaan oleh Bhayangkari dengan materi sebagai berikut, pengetahuan tentang sejarah Bhayangkari dan Yayasan Kemala Bhayangkari, atribut Bhayangkari, pemahaman Visi, Misi, Tujuan dan Tugas Pokok Bhayangkari, pejabaran Visi, Misi, Tujuan dan Tugas Pokok Bhayangkari, hak dan kewajiban Bhayangkari.

Pembinaan oleh Rohaniwan dengan materi sebagai berikut, membina keluarga bahagia atau harmonis menurut kajian agama masing-masing (Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan dan

⁵⁵ *Ibid.*, 6.

Katholik), hak dan kewajiban seorang suami atau istri dalam berumah tangga menurut ajaran agama.

3) Tahap Akhir

Tahap ini adalah tahapan setelah semua proses administrasi dan pelaksanaan sudah dilaksanakan.

- a) Ketua sidang menutup sidang pembinaan pernikahan setelah semua selesai melaksanakan pembinaan.
- b) Penandatanganan Berita Acara Sidang pembinaan nikah oleh Ketua dan anggota sidang.
- c) Memproses Surat Izin Kawin (SIK) untuk diajukan kepada Pejabat berwenang sesuai kepangkatan calon pengantin.

B. Pembahasan

1. Analisis Mekanisme Sidang BP4R di Polres Ciamis

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas, menunjukkan bahwa Badan Pembantu Penasihat Perkawinan, Perceraian dan Rujuk atau disingkat BP4R adalah badan yang bertanggung jawab langsung terkait berlangsungnya perkawinan, perceraian dan rujuk yang ada di Polres Ciamis. Sesuai dengan kajian karya ilmiah ini mengenai mekanisme pelaksanaan Sidang BP4R yang ada di Polres Ciamis. Dalam mekanismenya menurut Bripka Dian Maulana terdapat beberapa pedoman pelaksanaan Sidang BP4R di Polres Ciamis, salah satunya adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Izin Perkawinan,

Perceraian dan Rujuk yang dibuat oleh Bag Sumda Polres Ciamis untuk membantu pelaksanaan sidang BP4R yang ada di Polres Ciamis.

Dalam SOP tersebut berisi terkait administrasi dan prosedur pengajuan izin perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota Polri Polres Ciamis. Sebelum anggota Polri di Polres Ciamis melangsungkan perkawinan, perceraian maupun rujuk harus melakukan pengajuan izin terlebih dahulu. Adapun ketentuannya sendiri seperti dalam perkawinan administrasi yang harus dilengkapi adalah surat keterangan N1, N2 dan N4, calon suami atau istri juga disyaratkan untuk membuat surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan perkawinan. Kesehatan calon suami atau istri menjadi hal yang penting maka diperlukan surat keterangan dokter tentang kesehatannya untuk menyatakan bahwa calon suami atau istri dalam keadaan sehat. Setelah sedikit digambarkan mengenai administrasi maka lanjut kepada tahap prosedur pelaksanaan dimana akan dilakukan sesi konseling oleh Bag Sumda terkait perkawinan, perceraian dan rujuk. Konseling perkawinan yang dilakukan oleh Bag Sumda lebih memberikan arahan untuk sidang perkawinan dan melihat kesiapan calon pengantin dalam menghadapi hubungan perkawinan dengan anggota Polri. Sedangkan dalam sesi konseling perceraian, BP4R melakukan mediasi kepada pengantin. Untuk rujuk sendiri BP4R hanya meminta keterangan terkait alasan rujuk.

Pedoman yang selanjutnya adalah buku panduan pembinaan nikah di lingkungan Polri yang disusun oleh Birowatpers SSDM Polri. Dalam

buku panduan tersebut terdapat isi mengenai tata tertib sidang pembinaan nikah mulai dari tahap persiapan sampai pada tahap akhir. Kualifikasi dan petugas BP4R yang berwenang dalam penyelenggaraan sidang pembinaan pernikahan juga dibahas dalam buku panduan tersebut. Materi pembinaan yang terdapat pada buku panduan sangat beragam seperti materi bidang Propam, tentang Rohani, hak-hak anggota serta tentang Bhayangkari yang merupakan organisasi khusus para istri anggota Polri. Melalui buku panduan tersebut tersusun segala rincian pelaksanaan terkait Sidang BP4R baik itu susunan acara sampai pada tahap penerbitan surat izin menikah.

Dari analisis terhadap mekanisme pelaksanaan Sidang BP4R yang ada di Polres Ciamis, maka didapatkan bahwa tahapan dari mekanisme sebelum melakukan sidang BP4R di Polres Ciamis adalah *Pertama*, Anggota Polri yang akan menikah, bercerai atau rujuk harus membuat surat izin permohonan kepada Kapolres untuk mendapatkan disposisi. *Kedua*, Setelah mendapatkan disposisi dari Kapolres, Bag Sunda akan melakukan konseling sesuai dengan keperluannya masing-masing seperti perkawinan maka akan diberikan arahan terkait sidang pembinaan perkawinan. Untuk perceraian maka akan dilakukan mediasi dan untuk rujuk hanya akan dimintai keterangan. *Ketiga*, Jika sudah mengikuti sesi konseling maka dilakukan sidang BP4R dan penerbitan surat izin baik itu perkawinan, perceraian atau rujuk. Sedangkan mekanisme pada saat sidang pembinaan perkawinan oleh BP4R ada tiga tahapan juga yaitu

tahapan persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap akhir. Pada tahap persiapan yang dilakukan jauh hari akan dilakukan pengecekan administrasi meliputi persyaratan yang sudah tercantum. Kemudian tahap selanjutnya tahap pelaksanaan yang ada di dalam tahap ini mengenai pelaksanaan Sidang BP4R dan pembinaan-pembinaan terkait perkawinan oleh petugas BP4R yang berwenang.

2. Relevansi Sidang BP4R dalam Upaya Meminimalisir Perceraian Perkawinan di Anggota Polri Polres Ciamis

Dalam judul skripsi ini penulis memberikan kata “Relevansi” yang diartikan sebagai hubungan atau kaitan. Hubungan atau kaitan di judul skripsi ini mengenai sidang BP4R yang merupakan tahapan wajib dilakukan oleh anggota Polri di Polres Ciamis sebelum melangsungkan pernikahan. Dengan diadakannya sidang BP4R ini diharapkan dapat meminimalisir perceraian yang ada di Polres Ciamis dan penulis juga mencari tau masih relevan tidaknya sidang BP4R ini dalam upaya meminimalisir perceraian di pernikahan anggota Polri di Polres Ciamis. Tercatat pada kurun waktu 5 tahun kebelakang yaitu 2015 sampai 2020 terjadi 107 perkawinan dan hanya ada 1 kali perceraian pada tahun 2020 di Polres Ciamis.⁵⁶

Faktor perceraian anggota Polri di Polres Ciamis pada tahun 2020 ini adalah karena adanya tindak pidana yang dilakukan oleh istri dari

⁵⁶ Wawancara dengan Bripta Dian Maulana (Paur Min Pers-II Bagian Sumber Daya Manusia Polres Ciamis) di Ciamis, tanggal 6 Juli 2020.

anggota Polri tersebut, jadi bukan hanya faktor ekonomi saja yang dapat memicu perceraian. Dalam Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 19 menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena sesuatu alasan-alasan seperti, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁵⁷

Polres Ciamis memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengajuan izin perkawinan, perceraian dan rujuk tersendiri yang dimana ini sangat membantu dan memperlancar kegiatan. Standar Operasional Prosedur yang ada di Polres Ciamis memiliki maksud dan tujuan sebagai pedoman bagi personil bagian sumber daya atau disingkat Bag Sumda Polres Ciamis dalam memberikan pelayanan kepada anggota Polri

⁵⁷ Pasal 19, PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

khususnya dalam bidang pengajuan perkawinan, Perceraian dan rujuk. Ruang lingkup dari Standar Operasional Prosedur ini meliputi administrasi yang harus dilengkapi dan tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi pegawai negeri pada kepolisian republik Indonesia.⁵⁸ Dalam pelaksanaan perkawinan, perceraian dan rujuk di Polres Ciamis juga berpedoman pada Buku Panduan Nikah di Lingkungan Polri yang dikeluarkan oleh Biro Watpers SSDM Polri.

Menurut penulis dalam pelaksanaan sidang BP4R di Polres Ciamis akan berjalan lancar jika sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Buku Panduan Pernikahan di Lingkungan karena di dalam kedua pedoman tersebut terdapat prosedur dan persyaratan yang ketat dan tersusun seperti sebelum melakukan perkawinan anggota Polri yang akan mengajukan permohonan izin perkawinan adalah personil yang belum pernah menikah atau yang sudah pernah menikah namun saat ini berstatus janda atau duda dibuktikan dengan akta cerai atau surat kematian istri atau suami. Surat Izin Perkawinan akan diterbitkan apabila anggota Polri sudah selesai mengikuti proses sidang BP4R dimana dalam sidang ini akan diberikan penyampaian oleh pemimpin sidang mengenai hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri serta tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Polri.⁵⁹

⁵⁸ Biro Watpers SSDM Polri, *Buku Panduan Sidang Nikah di Lingkungan Polri* (Jakarta: Biro Watpers SSDM Polri, 2017)

⁵⁹ Wawancara dengan Briptu Eko Budi Prasetyo (Sat Intelkam Polres Ciamis) di Ciamis, tanggal 7 Juli 2020.

Petugas yang tergabung dalam panitia sidang BP4R sebelumnya melakukan tes kepada calon pengantin, serta melakukan penyelidikan kepada masing-masing pihak keluarga calon pengantin. Hal ini untuk mengetahui latar belakang dari masing-masing keluarga. Sampai saat ini tidak ada kendala yang signifikan, selama calon pengantin melalui proses dan persyaratan yang benar dan tepat. Sidang BP4R ini membuat calon pengantin sadar dan mengetahui bahwa tugas Polri sangat berat dan beraneka ragam, untuk itu sebagai pasangan anggota Polri harus memahami tugas maupun kewajiban dan dituntut dalam kesederhanaan. Calon pengantin juga menjadi faham bahwa selaku anggota Bhayangkari mempunyai peran ganda, selain menjadi pasangan suami atau istri dalam rumah tangga juga berperan membantu dalam pelaksanaan tugas kepolisian, karena Bhayangkari adalah organisasi persatuan istri anggota Polri yang langsung bernaung di bawah Polri. Calon pengantin Bhayangkari sangat dituntut kesederhanaannya dalam segala bidang dan diutamakan kerja sama yang baik dalam organisasi.⁶⁰

Dalam Islam kesederhanaan akan menjadi benteng kebenaran. Keluarga yang memiliki pola hidup mewah terjerumus pada keserakahan dan perilaku menyimpang yang ujungnya menghancurkan hidup berkeluarga. Ciri keluarga sakinah sebagaimana firman Allah pada al-Qur'an surat Ar-Rum 21 yaitu memiliki tiga unsur yang menjadi

⁶⁰ *Ibid.*

bangunan kehidupan sebagai tujuan perkawinan dalam Islam, ketiga unsur tersebut adalah :

Litaskunu ilaiha yang berarti sakinah, ketenangan dan ketenteraman, saling cinta dan kasih sayang. Mawaddah atau saling mencintai. Cinta bersifat subjektif yaitu untuk kepentingan orang yang mencintai. Rahmat yaitu kasih sayang yang bersifat objektif, yaitu sayang yang menjadi landasan bagi cinta. Cinta semakin lama akan semakin kuat sedangkan kasih sayang yang mendominasi cinta.⁶¹

Meskipun tidak mudah dalam membangun keluarga yang kokoh karena diperlukan pengertian dan kepercayaan diantara keluarga maka dalam perkawinan di kalangan anggota Polri perlu dituntut sifat sederhana, sabar dan ikhlas di dalam perkawinan. Keluarga, sekolah dan masyarakat adalah lingkungan yang membentuk karakter manusia. Dari ketiga lingkup tersebut keluargalah yang berperan besar pengaruhnya. Pembentukan karakter manusia khususnya anak dikatakan berhasil apabila sudah berhasil pula membangun keluarga sakinah, maka sekolah dan masyarakat menjadi peran pelengkap untuk pembentukan karakter manusia tersebut. Jadi dari keluargalah mereka dapat membangun karakter yang efektif untuk menghadapi lingkungan sekolah maupun masyarakat.⁶²

⁶¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, "Perkawinan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam" , Yusdisia, Vol. 5 No. 2, Desember 2014, hal. 310.

⁶² *Ibid.* 311.

Mekanisme pelaksanaan sidang BP4R yang ada di Polres Ciamis dari menyangkut perkawinan, perceraian dan rujuk sudah bagus karena memiliki dua pedoman pelaksanaan salah satunya Standar Operasional Prosedur (SOP) tersendiri yang di buat oleh Polres Ciamis untuk memudahkan administratif maupun pelaksanaan sidang BP4R sendiri. Dalam pelaksanaan sidang BP4R yang dilakukan oleh panitia BP4R kebanyakan adalah memberikan sesi konseling atau arahan. Konseling ini bertujuan agar calon pengantin dari anggota Polri tidak kaget akan tugas dan kewajiban yang ada, dalam konseling ini juga diberitahukan diawal tentang manis dan pahitnya perkawinan bersama anggota Polri agar tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari.⁶³

Kasus perceraian yang ada di Polres Ciamis dalam kurun waktu lima tahun kebelakang hanya terjadi satu kali dan diketahui karena adanya faktor tidak pidana yang dilakukan oleh istri dari anggota Polri Polres Ciamis. Dari perceraian yang sudah terjadi maka bisa dikatakan sebagai pembelajaran dan koreksi agar Polres Ciamis khususnya bagian pengurus perkawinan, perceraian dan rujuk BP4R untuk membenah diri. Bag Sumda Polres Ciamis menyatakan bahwa perceraian di Polres Ciamis ini dari kurun waktu lima tahun kebelakang relatif sedikit.⁶⁴

⁶³ Wawancara dengan Bripta Dian Maulana (Paur Min Pers-II Bagian Sumber Daya Manusia Polres Ciamis) di Ciamis, tanggal 6 Juli 2020.

⁶⁴ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme sidang pelaksanaan Sidang BP4R di Polres Ciamis berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Izin Perkawinan, Perceraian dan Rujuk dan Buku Panduan Nikah di Lingkungan Polri. Mekanisme tersebut tidak tumpang tindih dengan peran KUA karena bersifat melengkapi administrasi KUA sendiri.
2. Relevansi sidang BP4R di Polres Ciamis untuk saat ini masih relevan dikarenakan secara aturan yang tercantum pada Peraturan Polisi Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan KaPolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Republik Indonesia menjadikan aturan ini sebagai dasar hukum dalam pembuatan Standar Operasional Prosedur Pengajuan Izin Perkawinan, Perceraian dan Rujuk di Polres Ciamis dimana SOP ini yang menentukan ketentuan dan aturan mekanisme Sidang BP4R di Polres Ciamis. Selain itu berdasarkan fakta dan data di lapangan pihak yang sudah melangsungkan Sidang BP4R merasa terarahkan serta dibimbing dalam hal terkait perkawinan maupun lainnya dan dalam kurun waktu lima tahun terakhir tercatat hanya terjadi satu kali perceraian yang ada di Polres Ciamis.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian secara seksama dan bertahap dengan ini peneliti memberikan saran kepada Bag Sumda khususnya BP4R di Polres Ciamis untuk menambahkan kembali materi konseling seperti, komunikasi yang efektif dalam keluarga dan materi terkait hal manajemen finansial keuangan untuk dapat menata dan mengendalikan keuangan keluarga bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Kemudian konseling ini jangan hanya berlangsung saat sidang BP4R saja, melainkan bisa dilakukan secara rutin bisa dilakukan perbulan atau pertahun.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2010)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), 197.
- Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial* (Cetakan 2), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Atabik, A. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Yusdisia*.
- Aziz A, Azam M, Wahab A, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2015
- Biro Watpers Ssdm Polri. “Buku Panduan Sidang Pembinaan Nikah di Lingkungan Polri.” In *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53:1689–99, 2013. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Bustan, Radhiya. “Persepsi Dewasa Awal Mengenai Kursus Pranikah,” no. 1 (2015): 82–95.
- Dariyo, A. (2004) “Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga.” *Jurnal Psikologi*.

Gushairi. “Konsep Dasar Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI),”
2018.<http://agushairi.blogspot.com/2018/01/konsep-dasar-perceraian-perspektif.html>.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.

Hidayat Anwar. “Metode Penelitian: Pengertian, Tujuan, Jenis - Uji Statistik,”
2017. <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>.

Iskandar, Zakyah. “Peran Kursus Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah” 10, no. 1 (2017): 85–98.

Kurniawan, Asev. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sidang Pra Nikah Brimob dalam Meminimalisir Perceraian (Studi di Satuan BRIMOB Polda Lampung)”, November 24, 2017.

Matondang, Armansyah. “Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 2014.

Mogana, Bayu. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Proses Perkawinan dan Perceraian Anggota Polri”, 2019. *Skripsi*.

- Mubasyaroh. “Konseling Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl R. Rogers).” *Konseling Religi Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 7, no. 2 (2017): 1. <https://doi.org/10.21043/kr.v7i2.2128>.
- Mulkiyan. “Peranan Penyuluh BP4R Dalam Menanggulangi Perceraian Di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai,” 2016.
- Muslich, Romanatika Perkawinan di Indonesia (Dalam Spirit Religi Budaya dan Undang-Undang RI), Yogyakarta: DPPAI-UII dan NAVILA, 2009.
- Nadziroh, Nailin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sidang Pra Nikah Bagi Anggota Polri (Studi Kasus Pembinaan Kesejahteraan Binjah, Polda DIY)”, 2009.
- Nofiyanti. “Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga” 1, no. 1 (2018): 119–32.
- Nurbayani. “Urgensi Sidang Pra Nikah bagi Anggota Polri ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI,” 2018.
- Nurhasanah Bakthiar, Mainizar, Raja Rahima MRA, Hasgimianti, Irawati. “Konseling Pranikah Berperspektif Gender Pada Lembaga (BP4R) Untuk Menurunkan” 17, no. 2 (2018)
- Prawirohamidjojo, Soetojo, Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Airlangga University Press, 1994.
- Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Sumur Bandung, 1991.

Rasjidi, Lili, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia,

Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

Rohman, Khabibur. “Pra Nikah di Lingkungan Polri (Studi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia)”, 2019.

Subhandi, Handar. “Pengertian Perceraian Dan Dasar Hukum Perceraian.” *Jurnal Hukum* Vol. 4, no. November 2014 (2014).
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15543.21924>.

Ulfah Maria dkk. “Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Organisasional Maupun Personal” 2013.

Wibisana, W. “Pernikahan Dalam Islam.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 190. http://jurnal.upi.edu/file/05_pernikahan_dalam_islam_-_wahyu.pdf.

LAMPIRAN

A. Lampiran 1

Transkrip Wawancara dengan Bripka Dian Maulana

Paur Min Pers-II bagian Sumber Daya Manusia Polres Ciamis

Wawancara 1

Tempat : Polres Ciamis (Jl. Jenderal Sudirman No.271,
Sindangrasa, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat
46215).

Waktu : Senin 6 Juli 2020

Keterangan

P : *Peneliti*

N : *Narasumber*

Tabel 3. Hasil Wawancara dengan Bripka Dian Maulana, Paur Min Pers II bagian Sumber Daya Manusia Polres Ciamis

P :	Langsung saja pak saya ingin mewawancari bapak terkait BP4R. nah BP4R sendiri itu apa yah pak?
N :	BP4R adalah Badan Pembantu Penasihat Perkawinan, Perceraian dan Rujuk. Jadi tidak hanya sebatas perceraian saja tapi juga meliputi kegiatan perkawinan dan rujuk bagi Personil Polres Ciamis.
P :	Berarti sebelum Personil Polres Ciamis melakukan pernikahan akan diadakan Sidang BP4R ya pak?
N :	Iya betul dan itu wajib hukumnya bagi setiap personil Polri sebelum melakukan akad nikah dilaksanakan dulu kegiatan Sidang BP4R.
P :	Mekanismenya sendiri itu seperti apa pak?
N :	Mekanisme pertama, yang bersangkutan membuat surat permohonan kepada Kapolres Ciamis. Kemudian dilanjutkan litsus oleh propam apakah yang bersangkutan ada unsur pelanggaran atau tidak. Kemudian setelah litsus dinyatakan selesai dan layak untuk dilakukan sidang maka selanjutnya dilaksanakan Sidang Perkawinan kalo misalnya perkawinan.
P :	Apakah Sidang BP4R di Polres Ciamis terdapat pelatihan khusus terkait calon yang akan menikah?
N :	Kalo kita sebetulnya bukan pelatihan tapi lebih ke konseling. Jadi sebelum dalam sidang itu nantinya sebelum pelaksanaan sidang yang bersangkutan akan membuat permohonan, menghadap dulu ke sini beserta calonnya sebelum melaksanakan sidang akan dikasih arahan tentang bagaimana tugas seorang Anggota Polri terus resiko apa yang akan dihadapi oleh istri atau suami Anggota Polri kemudian lain-lainnya sebagainya hal-hal lain yang kiranya

	beresiko dalam artian ketika memiliki seorang suami atau istri Anggota Polri.
P :	Kalo sanksi sendiri buat Anggota Polri yang tidak mengikuti sidang itu bagaimana pak?
N :	Sanksinya lebih ke sanksi administratif, bisa dalam artian sidang disiplin. Ataupun sanksi lainnya yang dipandang perlu di keluarkan oleh Propam, karena itu ranahnya ranah Propam. Jadi kita hanya unsur pembinaan.
P :	Hambatan yang sering dialami oleh Sidang BP4R itu apa pak?
N :	Kalo hambatan secara umum tidak ada, akan tetapi mungkin dari pihak istri atau suami biasanya mereka mungkin kaget karena punya seorang suami atau istri Anggota Polri yang mungkin dalam bayangannya bagaimana tugas seorang polisi banyak ditinggalkan jadi makanya perlu diadakan konseling seperti itu pahit manisnya diceritakan dahulu dari awal agar tidak ada penyesalan dikemudian hari.
P :	Kan sebelumnya dijelaskan BP4R menangani terkait Perkawinan Perceraian dan Rujuk, nah perceraianya sendiri sudah pernah ada anggota yang melakukan cerai atau belum pak? dan faktornya itu apa pak?
N :	Ada, pertama ada sebagian istri anggota Polri yang tersangkut tindak pidana sehingga pimpinan memutuskan bahwa istri dari anggota tersebut sudah tidak layak menjadi istri anggota Polri yang harusnya menjadi sauri tauladan bagi masyarakat sekitar.
P :	Jadi itu faktor yang paling terjadi atau bagaimana pak?
N :	Itu salah satu faktor pertama, dan yang kedua biasanya masalah ekonomi. Tapi untuk masalah ekonomi sebetulnya tidak terlalu tapi cuma awal-awalnya.
P :	Jadi faktor yang sering terjadi ada dua itu yah pak?
N :	Ya yang kemarin terjadi itu ya karena istrinya tersangkut tindak pidana.
P :	Sebelum terjadi perceraian itu sendiri ada dilakukan mediasi tidak pak?
N :	Ada, jadi untuk langkah mediasi yang pertama sebelum yang bersangkutan mengajukan cerai harus mengajukan surat permohonan cerai kepada Kapolres Ciamis kemudian diadakan mediasi oleh atasannya masing-masing kemudian apabila ternyata permasalahannya belum selesai baru diajukan kepada Kapolres Ciamis untuk selanjutnya dilaksanakan proses mediasi oleh BP4R. Kalo seandainya proses mediasi tersebut menemui titik buntu dan ternyata kedua pasangan suami istri tetap ingin bercerai maka BP4R mempersilahkan kepada masing-masing pasangan untuk membuat pernyataan yang intinya kedua belah pihak sepakat untuk bercerai. Seperti itu dan diajukan lagi kepada Kapolres

	untuk mendapatkan saran pendapat atau pertimbangan dari beliau karena untuk cerai sendiri bukan BP4R yang memutuskan tetapi Pengadilan kita hanya memediasi saja adapun yang memutuskan nanti Pengadilan Agama.
P :	Kira-kira yang melakukan perceraian itu diusia pernikahan beberapa yah pak?
N :	Pernikahan tahun pertama diusia 40 tahunan.
P :	Mungkin pendapat pribadi dari bapak sendiri untuk kedepannya Sidang BP4R ingin seperti apa pak?
N :	Kedepan untuk Sidang BP4R diharapkan sebelum pelaksanaan tetap melakukan mekanisme konseling sebagaimana yang telah ditetapkan oleh atasan kemudian dilaksanakan sehingga untuk memberikan pengetahuan khususnya kepada masing-masing pasangan agar tidak terjadi istilah penyesalan.

B. Lampiran 2

Transkrip Wawancara dengan Briptu Eko Budi Prasetyo

Sat Intelkam Polres Ciamis

Wawancara 2

Tempat : Polres Ciamis (Jl. Jenderal Sudirman No.271, Sindangrasa, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46215).

Waktu : Senin 7 Juli 2020

Keterangan

P : *Peneliti*

N : *Narasumber*

Tabel 4. Wawancara dengan Briptu Eko Budi Prasetyo Sat Intelkam Polres Ciamis yang sudah melaksanakan sidang perkawinan BP4R.

P :	Bagaimana pendapatnya tentang Sidang BP4R di Polres Ciamis?
N :	Ya, Sidang BP4R merupakan hal yang sangat penting bagi anggota Polri, melalui sidang ini kami diberikan penyampaian oleh pemimpin sidang mengenai hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri serta tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota Polri. Petugas yang tergabung dalam panitia sidang BP4R sebelumnya melakukan tes kepada calon pengantin, serta melakukan penyelidikan kepada masing- masing pihak keluarga calon pengantin. Hal ini untuk mengetahui latar belakang dari masing-masing keluarga.
P :	Apa saja kendala selama proses sidang BP4R

N :	Sampai dengan saat ini tidak ada kendala yang signifikan, selama kita melalui proses yang tepat dan benar pihak pendukung dalam hal ini dari tingkat RT/RW, Pemerintahan Desa, Kecamatan dan Kantor KUA sangat membantu dalam hal kelancaran persyaratan Sidang BP4R dikalangan anggota Polri.
P :	Apakah BP4R sudah optimal dalam menangani pernikahan perceraian dan rujuk di Polres Ciamis?
N :	Untuk saat ini Polres Ciamis sangat maksimal dalam menangani pernikahan, perceraian maupun rujuk. Dalam hal ini Bag Sumda dan Fungsi Satuan Paminal Polres Ciamis sebelumnya akan menelusuri personil maupun pihak pasangan dan keluarganya, mengumpulkan data-data dan informasi sekecil apapun yg berhubungan dengan personil yang akan mengajukan pernikahan perceraian maupun rujuk.
P :	Manfaat apa yang di dapat bagi calon pengantin dari sidang BP4R?
N :	Calon Pengantin Sadar dan mengetahui bahwa tugas Polri sangat berat dan beraneka ragam, untuk itu sebagai istri dari anggota Polri harus memahami suaminya, selaku seorang istri anggota Polri dituntut dalam kesederhanaan. Calon pengantin menjadi faham bahwa selaku anggota Bhayangkari mempunyai peran ganda, selain menjadi istri dan ibu rumah tangga, juga berperan membantu suami dalam pelaksanaan tugas kepolisian, karena Bhayangkari adalah salah satu organisasi besar sebagai Persatuan Istri Anggota Polri yang langsung bernaung dibawah Polri. Calon pengantin Bhayangkari dituntut kesederhanaan dalam segala bidang dan diutamakan kerja sama yang baik dalam organisasi, sebagai seorang istri dari anggota Polri wajib mendukung kegiatan dan tugas-tugas yang dikerjakan oleh suami dan menjaga keharmonisan dalam membina rumah tangga.
P :	Masukan atau saran untuk BP4R dan sidang BP4R kedepannya agar bisa ditingkatkan kembali?
N :	Agar lebih ditingkatkan lagi sidang BP4R kedepannya, terutama dalam masalah perceraian, untuk itu fungsi Propam Maupun Paminal terjun langsung untuk mengetahui lebih detail permasalahan apa yg sebenarnya terjadi pada personil Polri sehingga muncul pengajuan perceraian.

C. Lampiran 3

Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Wawancara dengan Bripka Dian Maulana, Paur Min Pers II bagian Sumber Daya Manusia Polres Ciamis



Gambar 2. Foto Bersama Bripka Dian Maulana




Gambar 3. Proses Pelaksanaan Sidang BP4R di Polres Ciamis.



Gambar 4. Panitia Sidang BP4R di Polres Ciamis.



Gambar 5. Peserta Sidang BP4R di Polres Ciamis



Gambar 6. Perwakilan dari Bhayangkari di Polres Ciamis.

CURRICULUM VITAE

Data Diri

Nama : Wisnu Rizqy Subekti
Tempat, Tgl Lahir : Brebes, 21 Juni 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Email : wirizsu@gmail.com
Whatsapp : 082142188852
Alamat Asal : Karangturi RT01/RW01, Bumiayu, Brebes.
Alamat Sekarang : Jln. Kaliurang Km 14,5 Ngemplak, Sleman.



Pendidikan

- 2004-2010 : SD Muhammadiyah Bumiayu
- 2010-2013 : SMP Negeri 3 Bumiayu
- 2013-2016 : SMA Negeri 1 Paguyangan

Kemampuan

Microsoft Office Word, Exel, Power Point.

Pengalaman Organisasi

- Magang Lembaga Eksekutif Mahasiswa FIAI UII
- Fungsionaris Lembaga Eksekutif Mahasiswa FIAI UII
- Badan Audit Kemahasiswaan UII